



P U T U S A N

Nomor 12/PDT.G/2015/PN.BON.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **H. MUHAMMAD RAMLI** alamat di Jalan. RE. Martadinata RT.2 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut **PENGGUGAT I** ;
2. **BASRI**, Alamat di Jalan. RE. Martadinata RT.01 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut **PENGGUGAT II** ;
3. **ABDUL FATAH, SE** , Alamat di Jalan. Basuki Rahmat RT.07 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut **PENGGUGAT III** ;
4. **H. MUSTAFA** , Alamat di Jalan. Cipto Mangunkusumo Rt. 22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV** ;
5. **AMBO DALLE**, Alamat di Jalan. RE. Martadinata RT.02 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut **PENGGUGAT V** ;
6. **OPE**, Alamat di Jalan. Basuki Rahmat RT.7 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI** ;
7. **SITI AMINAH**, Alamat di Jalan. Kapal Feri RT.07 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII** ;
8. **SUWANDI** , Alamat di Jalan. MH. Thamrin RT.02 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut **PENGGUGAT VIII** ;
9. **SURIANTO**, Alamat di Jalan. Basuki Rahmat RT.09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut **PENGGUGAT IX** ;
10. **SITI AISYAH** , Alamat di Jalan, NH. Thamrin RT.02 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut **PENGGUGAT X** ;

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : ROSTAN RAHMAN, S.H.,M.H. dan BAHRODIN, S.H.,M.Hum. keduanya Advokat / Pengacara pada Law Office "ROSTAN RAHMAN, S.H.,M.H & PARTNER", beralamat di Jalan KS Tubun RT.29 No.9A Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18-U8/46/HK.02.1/XII/2015/PN.Btg, tanggal 3 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **COLLENG** : Alamat di Jalan Kapal Feri RT.10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang,

Yang dalam hal ini telah diwakili oleh **MUSTAMIN**, tempat/tanggal lahir : Barru, 11 Mei 1970, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Jl. RE. Martadinata RT.05, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W.18-U8/1012/HK.02.4/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **Para Ahli Waris BAHARUDDIN NUR** adalah beralamat di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang ;
 - a. **Hj. NIRWANA**, lahir di Barru 07 Juli 1976 Alamat di Jalan Bandeng Rawa Indah RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
 - b. **TAUPIK**, lahir di Bontang tanggal 09 Oktober 1977 alamat di Jalan. Samping SD Muhamadiyah Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
 - c. **MUNAWARAH** lahir di Bontang 03 Pebruari 1978 alamat di Jalan. Bandeng Rawa Indah RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
 - d. **M. RIZAL** lahir di Bontang 30 Mei 1979 Alamat Jalan Bandeng Rawa Indah RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
 - e. **MUHAMMAD SAIFUL** lahir di Bontang tanggal 30 September 1980 Alamat Jalan. Bandeng Rawa Indah RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. **SITI NURHASANAH BAHARUDDIN Als ENDANG** Lahir di Bontang tanggal 03 Maret 1984 alamat RT.18 Gang Simamura Jalan. Selat Bone Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

g. **ALI AKBAR** Alamat di Jalan Bandeng Rawa Indah RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

Para ahli waris tersebut diatas berkedudukan menggantikan BAHARUDDIN NUR yang telah meninggal dunia dan dalam perkara ini telah memberikan Kuasa insidentil kepada salah satu ahli waris bernama **SITI NURHASANAH BAHARUDDIN Als ENDANG** Lahir di Bontang tanggal 03 Maret 1984 alamat di RT.18 Gang Simamura Jalan Selat Bone Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18.U8/24/HK.02.1/VIII/2015/PN.Btg, tertanggal 11 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai para **TERGUGAT II** ;

3. **H.M. TAHER** Alamat Jalan Kapal Pinisi 5 RT. 43 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

4. **MASYRI** Alamat di Jalan Basuki Rahmat RT.10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5. **M. JAFAR HB** Alamat di Jalan Poros Bontang – Sangatta Rt.09 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

6. **SYAHRIL SAHABUDDIN**, Alamat Perumahan Guru No. 59 Rt.10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;

7. **ASRIADI**, Alamat Pasar Senggol Gang Dahlia No. 28 Rt. 31 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**;

8. **LURAH LOKTUAN**, Alamat Kapal Selam No. 58 (Kantor Lurah Loktuan) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang cq. Camat Bontang Utara Alamat Jalan Awang Long cq. Gubernur Kalimantan Timur Alamat (Kantor Gubernur Kalimantan Timur) di Samarinda Kalimantan, cq. Menteri Dalam Negeri (Kantor Kementrian Dalam Negeri) di Jakarta, cq. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta,

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ANANG SUPRIATNA, S.H., M.H., H. HARIYADI. S.H., M.M., YESSY RITA APSATI,

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., SOFIANSYAH, S.H., ANDI KURNIAWANSAH, S.H., NASRULLAH SYAM, S.H., M.H., INDRA RIVANI, S.H., M.H., MELATI WARNA DEWI, S.H., HERU APRIANTO, S.H., AMIR GIRI MURYAWAN, S.H., ARIANTO, S.H., dan SUBUR PANGESTUNINGSIH, S.H., Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kejaksaan Negeri Bontang Nomor : SK 06/Q.4.18/Gp.2/07/2015, tanggal 9 Juli 2015 selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

9. **H. JABIR** (Mantan Ketua RT. 10 Loktuan – Bontang), Alamat RT.01 Kelurahan Lhoktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon. tertanggal 12 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon. tertanggal 24 Juni 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ;

Setelah mendengar dan membaca gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat serta kesimpulan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon, tertanggal 11 Juni 2015, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IV) secara bersama-sama dengan H.AMBO INTAN (bapak kandung dari Para Penggugat) telah membuka hutan lokasi Tanah Negara berupa merintis hutan bakau untuk dijadikan lokasi empang yang terletak di daerah Loktuan Bontang Kecamatan Bontang, pembukaan lokasi tersebut sekira tahun 1978 , kurang lebih seluas 8 ha (Delapan Hektar) dengan ukuran ; panjang 300 m (tiga ratus meter) , lebar 267 m (dua ratus

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh tujuh meter), pada saat itu (dahulu) batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Perkampungan Loktuan / Sdr. TAHER
- Selatan berbatasan dengan : laut / teluk Lempake
- Sebelah timur berbatasan dengan : Sdr. SALEH alias COHEN
- Sebelah barat berbatasan dengan : hutan kayu bakau / hutan bebas

Sedangkan keadaan sekarang dan batas-batasnya adalah ;

Menjadi terletak di jalan Kapal Feri Rt 09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, setelah diukur kembali menjadi berukuran lebar = 253 m dari utara ke selatan berbentuk miring dan panjang dari barat ke timur berbentuk miring berukuran 300 m.

Batas-batas;

Utara berbatasan dengan : DARKIL , Selatan berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan / Sdr. UDIN RIZAL, Sebelah timur berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan/ ABD.HAMID, Sebelah barat berbatasan dengan : sdr. HADI WIYOTO,SH.

2. Bahwa dalam membuka lokasi hutan bakau menjadi lokasi empang tersebut, Almarhum AMBO INTAN membuat surat keterangan tanah / Perwatasan tertanggal 6 april 1978, yang juga ditanda tangani para saksi H. JOHAR dan H.ABD.ROHMAN/ diketahui oleh pejabat yang berwenang pada saat itu Kepala Kampung Bontang Kecamatan Bontang dan Pjs.Camat Bontang.
3. Bahwa selain merintis hutan bakau selanjutnya digarap dijadikan lokasi empang maka Para Penggugat juga membuat pematang / Tanggul yang berfungsi sebagai pematang / empang juga sebagai jalan untuk lewat. Pematang-pematang tersebut sampai sekarang sebageian besar masih terlihat nampak jelas dan dirawat dan dikerjakan secara terus menerus dengan cara dirintis / selalu dibersihkan.
4. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian maka Bpk. H. JAMAL LEWA juga beminat untuk membuat empang, oleh karenanya pematang / tanggul sebelah barat tersebut dijadikan pembatas, sehigga lokasi yang dikerjakan Para Penggugat berbatasan dengan yang dikerjakan oleh saudara H. JAMAL LEWA, selanjutnya dijual kepada PT.KPI dan sekarang dijual lagi kepada Sdr. HADI WIYOTO,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat pada hari dan tanggal lupa sekira pada bulan juli tahun 2011 minggu ketiga melakukan perintisan / membersihkan lokasi yang digarap tersebut ternyata ditegur (dilarang) oleh TERGUGAT- I beserta dengan menantunya (2 orang) tidak boleh merintis dilokasi tersebut karena diakui sebagai miliknya dan akhirnya dipasang patok yang dicat warna merah.
6. Selanjutnya masih pada bulan Juli 2011 PARA PENGGUGAT- I melapor perbuatan TERGUGAT – I ke pak RT 09 atas nama bapak SARWO EDI karena lokasi yang menjadi sengketa tersebut merupakan wilayah kekuasaan RT 09 kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Selanjutnya Ketua RT 09 mendatangi lokasi yang dikerjakan oleh Para Penggugat yang di tegur oleh TERGUGAT-I tersebut, dan TERGUGAT-I diberi tahu “ agar menghentikan kegiatannya berupa merintis dan besok hari Senin (25-07-2011) agar datang ke Kantor Lurah Loktuan dengan membawa surat-suratnya masing-masing (Para Penggugat dan Tergugat- I).
7. Selanjutnya pada hari senin 25-07-2011 PARA PENGGUGAT- I datang ke Kantor lurah Loktuan dan menemui TURUT TERGUGAT- I (Pak LURAH) dengan membawa foto kopi surat tanah dimaksud untuk dipertemukan dengan TERGUAT-I akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata TERGUGAT- I tidak hadir, selanjutnya foto kopi surat tersebut diserahkan kepada pak LURAH (TURUT TERGUGAT- I) yang saat itu dijabat oleh H.HAEDAR,SE.
8. Selanjutnya PARA PENGGUGAT- I meminta kepada TURUT TERGUGAT- I (pak LURAH) agar dipertemukan dengan TERGUGAT- I untuk diselesaikan atas permasalahan lokasi tersebut.
9. Selanjutnya TURUT TERGUGAT – I (pak LURAH) Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang mengambil langkah-langkah sebagai berikut;
 - a. sekira dua bulan kemudian yaitu pada hari kamis tanggal 29 September 2011 sdr. BAHARUDDIN NUR (TERGUGAT- II) dan PARA PENGGUGAT-I dimintai keterangan oleh TURUT TERGUGAT – I (pak LURAH Loktuan).
 - b. Pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2011 PARA PENGGUGAT-I di panggil oleh TURUT TERGUGAT – I (Pak LURAH Loktuan), untuk dimintai keterangan / konfirmasi.
 - c. Pada hari rabu tanggal 09 Nopember 2011 TURUT TERGUGAT- I (pak LURAH Loktuan) mempertemukan kedua belah pihak antara (

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT- I, TERGUGAT- II, TERGUGAT- III)

d. Pada hari senin 21 Nopember 2011 TURUT TERGUGAT- I (pak LURAH Loktuan) melakukan pemblokiran terhadap bangunan yang dikerjakan oleh SERAILLA yang dibeli dari TERGUGAT- I pada lokasi sengketa tersebut.

e. Pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2011 dilakukan mediasi lagi kedua belah pihak (Para Penggugat dengan TERGUGAT- I) oleh TURUT TERGUGAT - I (pak LURAH Loktuan), namun gagal tidak mencapai kesepakatan untuk damai.

f. Pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2011 telah dilakukan pengukuran lokasi sengketa oleh Lurah Loktuan (TURUT TERGUGAT -I) dan staf dan kedua belah pihak (Para PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT-I) hadir, ternyata lokasi sengketa dengan ukuran dari utara ke Selatan sepanjang kurang lebih 160 m dengan bentuk tidak beraturan, sehingga untuk memudahkan perhitungannya dibagi tiga petak yaitu masing-masing :

Petak I seluas Kurang lebih 1851,82 m

Petak II seluas kurang lebih 1982,96 m

Petak III seluas kurang lebih 875 m

setelah dihitung keseluruhan kurang lebih sekitar = **4.709,782** m² akan tetapi ukuran tersebut di atas tidak semuanya lokasi milik Para Penggugat, yaitu ukuran disamping rumah Sdr.AHMAD berdasarkan gambar yang terlampir surat Lurah Loktuan Nomor : 623/Kle-LT tanggal 02 Januari 2012 Perihal Pemberitahuan sekaligus himbauan. Sedangkan lokasi milik Para Penggugat sekitar 4 (empat) meter (batas sampai tanggul / pematang empang). sehingga lokasi milik Para Penggugat yang diakui dan dikuasai oleh TERGUGAT- I **Seluas 4.312,11 m²** dengan perincian

Petak I seluas Kurang lebih 1851,82 m

Petak II seluas kurang lebih 1579,29 m

Petak III seluas kurang lebih 875 m

g. Pada hari jumat tanggal 20 Desember 2011 dilakukan mediasi kembali (PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT- I) oleh TERGUGAT- IV (pak LURAH Loktuan) namun gagal untuk mencapai kesepakatan damai.

10. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berupaya menempuh penyelesaian melalui jalur kekeluargaan yaitu melalui Ketua RT 09 Loktuan dan Bapak



LURAH Loktuan sekarang TURUT TERGUGAT – I sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi TERGUGAT- I tidak mau / menolak diajak menyelesaikan masalah ini secara damai, maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat menempuh upaya hukum yakni dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Bontang dengan nomor Perkara : 09 /Pdt.G/2012/ PN.BTG.

11. Dalam proses persidangan Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2012/ PN.BTG tersebut, ternyata TERGUGAT- I menyatakan menguasai obyek tanah sengketa tersebut mendapatkannya dari TERGUGAT – II sehubungan dengan bukti Surat T-5 berupa Surat Kuasa dari TERGUGAT- II kepada TERGUGAT – I untuk mengurus , menjaga, menggarap, mengelola menguasai dan mempertahankan hak atas perbatasan yang dibeli oleh TERGUGAT- II dari TERGUGAT – III. Selain itu untuk menguatkan bukti surat T-5 tersebut TERGUGAT –II dijadikan saksi dalam perkara aquo dan TERGUGAT- II membenarkan bukti surat (Bukti T-5) tersebut dibuat oleh TERGUGAT –II.
12. Bahwa dalam Proses persidangan perkara a quo terungkap pula tentang TERGUGAT-II mendapatkan atau memperoleh lokasi yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut adalah hasil dari membeli dari TERGUGAT – III.
13. Pada hal dahulu lokasi obyek sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan TERGUGAT- III, ternyata TERGUGAT – III menjual lokasi obyek sengketa kepada TERGUGAT-II sampai dengan lokasi milik Para Penggugat, dengan tanpa ijin atau tanpa pemberitahuan kepada Para Penggugat.
14. Bahwa PENGGUGAT-I bersama dengan Kuasa Para Penggugat pernah menanyakan kepada TERGUGAT- III tentang batas lokasi yang dijual kepada TERGUGAT- II yang sekarang menjadi sengketa tersebut, maka saat itu TERGUGAT –III menjelaskan bahwa lokasi yang dijual kepada TERGUGAT-II adalah lebar 36 (tiga puluh enam) meter x panjang 125 (seratus dua puluh lima) meter dari bibir pantai ke arah selatan / laut dengan batas-batas ; sebelah utara dengan JOHAR, sebelah Timur dengan NASIR dan TAMRIN, sebelah selatan Sdra. AMBO INTANG, sebelah barat kayu bakau.
15. Bahwa Padahal lokasi perbatasan milik TERGUGAT-III sepengetahuan PARA PENGGUGAT hanyalah sampai pada bagian darat (bibir pantai kearah darat / ke utara bukan ke arah selatan / laut), sehingga lokasi



yang dimaksud TERGUGAT – III yang dijual kepada TERGUGAT-II tersebut adalah nyata-nyata milik Para Penggugat.

16. Bahwa dengan demikian maka jelas-jelas lokasi tanah perbatasan yang dijual oleh TERGUGAT- III kepada TERGUGAT – II tersebut adalah Lokasi Tanah Perbatasan milik Para Penggugat dengan tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT sehingga perbuatan TERGUGAT-III selaku penjual dan TERGUGAT- II selaku pembeli adalah keduanya merupakan perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa dalam pembuktian perkara aquo TERGUGAT (sekarang TERGUGAT- I) ketika itu juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda ;
 - a. T-6 ((Surat Keterangan Tanah Perbatasan yang isinya TERGUGAT-II menyerahkan sebidang tanah perbatasan kepada TERGUGAT-I dengan ukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) meter dan lebar 13 (tiga belas) meter dengan batas-batas Utara dengan Gang, Timur dengan DARKIL, selatan dengan ARAF barat dengan Gang))
 - b. T-7 ((Surat Keterangan Tanah Perbatasan yang isinya TERGUGAT-II menyerahkan sebidang tanah perbatasan kepada TERGUGAT IV dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan batas-batas Utara dengan Jafar , Timur dengan Gang, selatan dengan MASNO barat dengan Ibu AISYAH))
 - c. T-8 ((Surat Keterangan Tanah Perbatasan yang isinya TERGUGAT-II menyerahkan sebidang tanah perbatasan kepada TERGUGAT V dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) meter dan lebar 11 (sebelas) meter dengan batas-batas Utara dengan NASRULLOH DG SIBALI, Timur dengan Gang, selatan dengan BAHARUDDIN NUR barat dengan Pak GIMO))).
18. Bahwa bukti Surat yang bertanda T-6-, T-7, T-8 yang diajukan oleh TERGUGAT dalam perkara a quo (sekarang TERGUGAT-I), ternyata juga ditanda tangani oleh TURUT TERGUGAT- I selaku Lurah Loktuan (yang saat itu dijabat oleh H.HAEDAR,SE), juga ditanda tangani oleh TURUT TERGUGAT- II selaku Ketua RT 10 Loktuan, yang seharusnya TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT –II menolak untuk tanda tangan atas surat-surat keterangan tanah perbatasan tersebut (T-6,-T-7,T-8) karena lokasi tersebut berada di Lokasi wilayah Rt 09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang **bukan** berada pada wilayah Rt 10 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara kota Bontang karena menandatangani surat sebagaimana bukti surat (T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,-T-7,T-8) tersebut maka telah nyata-nyata TURUT TERGUGAT- I dan TURUT TERGUGAT - II melakukan perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa TERGUGAT-I, selain menguasai lokasi obyek sengketa sebagai pemegang kuasa sehubungan dengan bukti surat T- 5, juga sebagai penerima / pembeli lokasi tanah perbatasan obyek sengketa dari TERGUGAT- II.
20. Bahwa TERGUGAT- IV dan TERGUGAT- V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII adalah sebagai pihak yang menerima penyerahan lokasi obyek sengketa / sekarang menguasai obyek sengketa yaitu mendapat penyerahan dari TERGUGAT- II, oleh karena TERGUGAT-II cara mendapatkan lokasi sebagai mana tersebut di atas yaitu dengan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian TERGUGAT – IV, TERGUGAT - V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT- VII menguasai lokasi tersebut secara otomatis harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.
21. Bahwa perkara aquo diputus oleh Pengadilan Negeri Bontang dengan Putusan No.09/Pdt.G./2012/PN.BTG tanggal 04 Oktober 2012 yang diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012, dengan isi putusan bahwa dalam eksepsi : mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Error In Pesona, menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formal gugatan karena kurang pihak. Dalam Pokok Perkara : menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)
22. Bahwa dengan adanya putusan perkara aquo tersebut TERGUGAT-I telah menyebarkan isu yang tidak benar dan menyesatkan dengan keterangan bahwa putusan perkara aquo sudah final dan TERGUGAT-I yang menang , selanjutnya TERGUGAT-I menguasai atas lokasi sengketa,
23. Bahwa Para Penggugat melihat lokasi sengketa sekitar pada akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014 (setidaknya-tidaknyanya dalam waktu yang lain antara dalam tahun 2013 dan dalam tahun 2014) ternyata ada didirikan bangunan sebanyak 2 (dua) unit rumah petakan masing-masing ukuran bangunan rumah panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter lebar kurang lebih 8 (delapan) meter yang dibagi dalam 5 (lima) pintu berbentuk kople. Bahan yang digunakan membangun rumah tersebut adalah atap seng, dinding batu bata, bangunan berbentuk panggung dengan menggunakan tiang kayu ulin dan dinding batu bata,

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah PARA PENGGUGAT mencari informasi ternyata rumah tersebut yang satu unit dibangun oleh TERGUGAT-VI dan satu unit lagi dibangun oleh TERGUGAT – VII. Ternyata berdasarkan keterangan TERGUGAT –VI bahwa TERGUGAT –VI dan TERGUGAT-VII mendapatkan lokasi tanah sengketa tersebut selanjutnya didirikan bangunan didapatkan dari TERGUGAT –I yang surat-surat atas nama yang menyerahkan adalah TERGUGAT-II dengan cara membeli.

24. Bahwa dengan demikian maka perbuatan jual beli ataupun apa saja model transaksinya antara TERGUGAT-I ataupun TERGUGAT –II sebagai yang menyerahkan lokasi sengketa kepada TERGUGAT – VI dan TERGUGAT –VII tersebut telah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum.
25. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT-I melakukan pendekatan kepada TERGUGAT –VII ternyata bukti transaksi Penyerahan Tanah Perbatasan tertanggal 16 September 2013 menerangkan lokasi terletak di RT 10 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, tanda tangan tertera masing-masing yaitu Pihak I (yang menyerahkan) BAHARUDDIN NUR (TERGUGAT-II), Pihak ke II (yang menerima penyerahan) TERGUGAT- VII, saksi utara SURYANSYAH, saksi selatan SYAHRIL SAHABUDDIN (TERGUGAT- VI), diketahui oleh Ketua RT 10 (TURUT TERGUGAT –II) dan Lurah Loktuan Bontang Utara Kota Bontang yang dijabat oleh SURIANSYAH,S.Sos. (TURUT TERGUGAT-I)
26. Pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 Kuasa Para Penggugat konfirmasi kepada TERGUGAT- VI yang beralamat di Rt 10 (lokasi perumahan guru) No. 59 Loktuan Bontang Utara Kota Bontang, tentang dari mana mendapatkan lokasi sehingga didirikan rumah petakan tersebut, maka TERGUGAT-VI menyatakan membeli lokasi sengketa tersebut dari TERGUGAT-I.
27. Bahwa Para Penggugat belum mengetahui surat / document yang ada pada TERGUGAT- VI sehingga mereka membangun rumah petakan berbentuk kople tersebut di atas yang sebagian besarnya lokasi bangunan rumah tersebut adalah tanah perbatasan milik para PARA PENGGUGAT.sedangkan TERGUGAT VII telah memberitahukan surat penyerahan Tanah Perbatasan sebagaimana terurai tersebut point 24 di atas.
28. Bahwa secara fakta terdapat dua buah bangunan rumah petakan berbentuk kople tersebut adalah milik TERGUGAT –VI dan TERGUGAT-



VII yang sebagian besarnya lokasi bangunan tersebut adalah masuk batas pada lokasi milik Para Penggugat.

29. Bahwa terhadap surat-surat / dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek sengketa yang ditanda tangani oleh TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II berupa :

a. ((Surat Keterangan Tanah Perwatanan yang isinya TERGUGAT-II menyerahkan sebidang tanah perwatanan kepada TERGUGAT-I dengan ukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) meter dan lebar 13 (tiga belas) meter dengan batas-batas Utara dengan Gang, Timur dengan DARKIL, selatan dengan ARAF barat dengan Gang))

b. ((Surat Keterangan Tanah Perwatanan yang isinya TERGUGAT-II menyerahkan sebidang tanah perwatanan kepada TERGUGAT-VI dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan batas-batas Utara dengan Jafar , Timur dengan Gang, selatan dengan MASNO barat dengan Ibu AISYAH))

c. ((Surat Keterangan Tanah Perwatanan yang isinya TERGUGAT-II menyerahkan sebidang tanah perwatanan kepada TERGUGAT-VII dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) meter dan lebar 11 (sebelas) meter dengan batas-batas Utara dengan NASRULLOH DG SIBALI, Timur dengan Gang , selatan dengan BAHARUDDIN NUR barat dengan Pak GIMO))

d. Surat Penyerahan Tanah Perwatanan tertanggal 16 September 2013 menerangkan lokasi terletak di RT 10 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, tanda tangan tertera masing-masing yaitu Pihak I (yang menyerahkan) BAHARUDDIN NUR (TERGUGAT-II), Pihak ke II (yang menerima penyerahan) TERGUGAT- VII, saksi utara SURYANSYAH, saksi selatan SYAHRIL SAHABUDDIN (TERGUGAT- VI), diketahui oleh Ketua RT 10 (TURUT TERGUGAT – II) dan Lurah Loktuan Bontang Utara Kota Bontang yang dijabat oleh SURIANSYAH,S.Sos. (TURUT TERGUGAT-I)

e. Surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa tersebut.

Maka harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dibatalkan.

30. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT- I, TERGUGAT –II, TERGUGAT- IV, TERGUGAT- V, TERGUGAT- VI dan TERGUGAT –VII



serta pihak-pihak lain yang terkait dengan obyek sengketa tidak menjual / memindahtangankan lagi obyek sengketa kepada pihak yang lain lagi, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bontang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa tersebut.

31. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para TERGUGAT, maka Para Penggugat mohon agar Para TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.
32. Bahwa Para Penggugat mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bontang c.q. Majelis Hakim berkenan memanggil kedua belah pihak untuk di dengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah lokasi empang yang terletak di Rt 09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kurang lebih seluas 8 ha (Delapan hektar) dengan ukuran ; panjang 300 m (tiga ratus meter), lebar 253 m (dua ratus lima puluh tiga meter), dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan : DARKIL, Selatan berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan / UDIN RIZAL , Sebelah timur berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan/ ABD.HAMID, Sebelah barat berbatasan dengan : sdr. HADI WIYOTO,SH.
Sesuai Surat Keterangan Tanah / Perwatasan tertanggal 6 april 1978, yang juga ditandatangani para saksi M. JUHAR dan H.ABD.ROHMAN/ diketahui oleh pejabat yang berwenang Kepala Kampung Bontang Kecamatan Bontang dan Pjs.Camat Bontang.
3. Menyatakan bahwa Transaksi jual beli lokasi perwatasan sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Jual Beli (dalam perkara aquo disebutkan dalam bukti surat T-2 foto copy dari fotocopy) dari TERGUGAT-III kepada TERGUGAT – II tentang obyek tanah perwatasan ukuran panjang 125 (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh lima) meter lebar 36 (tiga puluh enam) meter dengan batas-batas ; sebelah utara dengan JOHAR, sebelah Timur dengan NASIR dan TAMRIN, sebelah selatan Sdra. AMBO INTANG, sebelah barat kayu bakau adalah bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum / tidak sah dan perbuatan yang diterangkan dalam bukti tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya.

4. Menyatakan bahwa Transaksi Penyerahan Tanah Perwatasan antara TERGUGAT III kepada TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT – II menjual / mengalihkannya kepada TERGUGAT- I, TERGUGAT – IV, TERGUGAT - V, TERGUGAT – VI dan TERGUGAT VII adalah tidak berdasarkan hukum / tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Menyatakan Perbuatan TURUT TERGUGAT-I dan TURUT TERGUGAT- II yang menandatangani Surat Penyerahan Tanah Perwatasan pada obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang ditandatangani TURUT TERGUGAT- I dan TURUT TERGUGAT –II harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal.
6. Menghukum Para TERGUGAT (TERGUGAT – I, II, III, IV, V, VI, dan VII, secara tanggung renteng atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.
7. Menghukum TURUT TERGUGAT –I dan TURUT TERGUGAT- II untuk menyatakan mencabut surat –surat yang ada tanda tangannya TURUT TERGUGAT- I dan TURUT TERGUGAT- II berkaitan dengan tanah perwatasan obyek sengketa dalam perkara ini.
8. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

SUBSIDER ;

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik dan bijaksana (Ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Para Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat I dihadiri oleh Kuasa Insidentilnya, Tergugat II dihadiri Oleh Kuasa Insidentilnya, Tergugat IV hadir sendiri, Tergugat V hadir sendiri, Tergugat VI hadir sendiri dan Turut Tergugat I dihadiri oleh Kuasa hukumnya sedangkan Tergugat III, Tergugat VII dan Turut Tergugat II tidak datang dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena para pihak tidak ada kesepakatan menunjuk mediator, melainkan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Ketua Majelis Hakim telah menunjuk SUGIANNUR ,S.H., sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor : 12 / Pdt.G / 2015 / PN.BON., tanggal 11 Agustus 2015 untuk melakukan mediasi selama 40 (empat puluh hari) hari kerja, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 15 September 2015, mediasi tidak berhasil / gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due processs of law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang telah dibacakan surat gugatan yang isi lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dalam surat gugatan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perbaikan / perubahan Gugatan khusus pada halaman 8 nomor 2, perubahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semula berbunyi

“ Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah lokasi empang yang terletak di Rt 09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kurang lebih seluas 8 ha (Delapan hektar) dengan ukuran ; panjang 300 m (tiga ratus meter) , lebar 253 m(duaratus lima puluh tiga meter), dengan batas -batas sekarang sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : DARKIL, Selatan berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan / UDIN RIZAL , Sebelah timur

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan/ ABD.HAMID, Sebelah barat berbatasan dengan : sdr. HADI WIYOTO,SH.

Sesuai Surat Keterangan Tanah / Perwatanan tertanggal 6 april 1978, yang juga ditandatangani para saksi M. JUHAR dan H.ABD.ROHMAN/ diketahui oleh pejabat yang berwenang Kepala Kampung Bontang Kecamatan Bontang dan Pjs.Camat Bontang.”

2. Untuk selanjutnya diperbaiki / dirubah menjadi berbunyi

“ Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah lokasi (obyek sengketa) yang terletak di RT 09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Seluas 4.312,11 m² dengan perincian ;

Petak I seluas Kurang lebih 1851,82 m

Petak II seluas kurang lebih 1579,29 m

Petak III seluas kurang lebih 875 m

Sebagaimana disebutkan dalam sket / gambar yang terlampir surat Lurah Loktuan Nomor : 623/Kel-LT tanggal 02 Januari 2012 Perihal Pemberitahuan sekaligus himbauan.”

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan surat gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan keberatan namun demikian tentang perubahan gugatan tersebut tidak diatur secara tegas didalam HIR maupun RBG akan tetapi pada prakteknya mengacu kepada Pasal 127 Rv yaitu perubahan gugatan diperkenankan tidak boleh mengubah atau menambah pokok perkara, merubah petitum, sehingga dari ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan yang dilakukan dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diperkenankan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum sebelum adanya perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menanggapi dalam jawaban masing-masing tertanggal 15 Oktober 2015 dan Turut Tergugat I menanggapi dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat I, pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa pada point 1 saya menolak semua dalil yang ada, karena ukuran lokasi sengketa yang diklaim oleh Penggugat selalu berubah-ubah. Bermula dari 300 m x 267 m, kemudian berubah menjadi 300m x 253 m, kemudian

Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah lagi menjadi 3 bagian /petak yang tidak beraturan dengan total luas 4.312 m² yang membuat saya bingung menanggapi pernyataan penggugat tersebut semua itu hanya asumsi dari penggugat saja.

2. Bahwa pada point 2 dan 4 saya menolak pernyataannya karena lokasi dimaksud tidak jelas dan dalil tersebut tak ubahnya sebagai suatu cerita yang dibuat buat untuk mengelabui semua pihak. Setahu saya lokasi disekitar lokasi sengketa dahulu adalah tempat warga untuk mengambil kayu bakar.
3. Bahwa pada point 4 yang mana diterangkan bahwa lokasi penggugat berbatasan dengan lokasi H.JAMAL LEWA. Saya menjelaskan bahwa lokasi H.JAMA LEWA yang dimaksud pada skets yang dibuat penggugat salah. Posisi lokasi H. JAMAL LEWA pada skets adalah lokasi milik H.DJOHAR (Surat peta situasi sengketa yang dibuat oleh Penggugat dan surat bukti tambahan berupa surat tanah perbatasan milik H.DJOHAR).
4. Bahwa menanggapi pernyataan pada point 5 adalah saya melakukan semua itu semata-mata hanya untuk mempertahankan hak-hak tergugat termasuk tanah milik BAHARUDDIN NUR karena telah diberi kuasa untuk mengurus, menjaga, menggarap, mengelola, menguasai dan mempertahankan atas tanah perbatasan tersebut (bukti Surat T-5).
5. Bahwa menanggapi pernyataan pada point 6, 7, 8, 9 sangat tidak berdasar. Hal tersebut merupakan usaha pihak Penggugat untuk menginterfensi saya dengan melibatkan pihak RT dan Kelurahan Setempat. Sebagai contoh bentuk interfensi adalah pada point 9 huruf d, yang menyatakan bahwa Pak Lurah Loktuan melakukan pemblokiran terhadap bangunan yang dikerjakan SERAILLA yang dibeli dari Tergugat I pada lokasi sengketa tersebut. Padahal kenyataannya menurut pengakuan SERAILLA, Pihak Penggugatlah (H.M RAMLI) yang menyuruh membongkar bangunan yang masih tahap pekerjaan. Karena merasa takut dan tertekan makanya SERAILLA membongkar bangunan yang sementara dikerjakan itu.
6. Bahwa pada point 10 yang dinyatakan oleh Para Penggugat telah berupaya menempuh penyelesaian melalui jalur kekeluargaan. Yang mana saya sangat menyambut baik hal tersebut. Selama dilakukan dengan sewajarnya dan dibicarakan dengan baik-baik. Namun yang terjadi selama ini adalah ingin membalikkan dan merekayasa fakta serta interfensi dari penggugat pada waktu itu.
7. Bahwa menanggapi pernyataan pada point 19,20,21,22,23 dan 24 yang menjelaskan bahwa “dengan adanya putusan perkara a quo tersebut telah



menyebarkan isu yang tidak benar dan menyesatkan dengan keterangan bahwa putusan perkara a quo sudah final dan Tergugat I yang menang”, selanjutnya Tergugat I menguasai atas lokasi sengketa, selanjutnya sebagai bentuk perbuatan melawan hukum karena telah perjual belikan”. Penjelasan saya bahwa setelah saya menerima surat keputusan yang isinya “ dan memberikan waktu sampai 7 November 2012 maka putusan telah berkekuatan hukum yang tetap”. Bahasa itulah yang saya anggap suatu kemenangan buat kami para tergugat.

8. Bahwa menanggapi point 11,12,13,14,15 dan 16 adalah lokasi yang ingin dikuasai oleh penggugat sudah terlalu jauh keluar dari lokasi awal yang dimiliki para penggugat, asal usul penggugat mendapatkan lokasi dari Lambakeng. Itupun saya tidak terlalu jelas mendapatkannya dengan membeli atau hibah. Itupun lokasinya sedikit saja hanya berupa tanjong saja. Pernyataan ini perlu pembuktian dari penggugat berupa surat. Tanah Lambakeng yang dijual itu adalah tanah perusahaan PT.NLC (New Lambird Company). Lambakeng sebagai karyawan wakar di perusahaan itu, perusahaan itu sudah habis maka Lambakeng masih melanjutkan menjaga dari pada alat berat perusahaan yang masih ada sambil berkebun kurang lebih 1,5 tahun, kemudian setelah habis di perusahaan Lambakeng juga diberi uang sango PHK. Lambakeng pun menjual aset perusahaan berupa kebun daratan termasuk lokasi kamp dan tanjong (tanah yang menjulur kepantai) yang dijual ke H.AMBO INTAN.

Maka berdasarkan jawaban diatas maka saya memohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang untuk memutuskan :

PRIMER

1. Menyatakan lokasi sengketa dinyatakan sah milik Bpk. Baharuddin Nur yang berukuran panjang 125 m x 56 m.
2. Menyatakan sah atas transaksi jual beli dengan Tergugat IV, V, VI, VII atas sebagian dari tanah milik Bpk. Baharuddin Nur.
3. Menolak semua gugatan dari penggugat dan memberikan kemenangan kepada seluruh tergugat.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Jawaban Tergugat II pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa pada Point 5 dan 6 : saat itu saya dan Tergugat II ke Loktuan karena Tergugat I memanggil Tergugat II untuk konfirmasi lahan Para Penggugat yang diakui milik Tergugat I. Namun Tergugat II tidak mau bekerja sama dengan



Tergugat I karena Tergugat I tidak mempunyai hak atas lahan yang dipatok oleh Tergugat I dengan cat merah.

- Bahwa pada Point 9. A : saya meneami Tergugat II mengatakan kalau tanah yang dibeli Tergugat II tidak seluas yang dibuat atau diakui Tergugat I. Bapak (Tergugat II) menjelaskan ke Penggugat dan pak Lurah kalau tanah Tergugat II hanya luas lokasi 56 lebar x 125 panjang lebih dari itu bukan kepemilikan Tergugat II.
 - C dan E : pertemuan ke-2 antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Penggugat tidak mencapai perdamaian padahal Tergugat II sudah pernah berkara ke Tergugat I untuk mengembalikan lahan tersebut ke Penggugat, namun Tergugat U tetap bersikeras berhak atas lahan tersebut. Setelah mediasi tersebut Tergugat II bertemu H. RAMLI (Penggugat I), Tergugat II berkara ke Penggugat I “saya tidak tahu menahu kalau Tergugat I mau berandai-andai kepemilikan lahan.
 - D. Kalau Tergugat IV memblokir lahan sengketa tersebut Hakim yang terhormat saya mau bertanya : apakah benar Tergugat I pernah membeli lokasi sengketa tersebut, yang saya ketahui Tergugat I asal mulanya hanya menumpang di lokasi Tergugat II, apakah dibenar tiba-tiba Tergugat I memiliki lahan lokasi yang dimiliki Tergugat II melebihi lebar / panjang di lokasi yang dibeli Tergugat II, dimanakah bukti kalau Tergugat I telah membeli lahan sengketa, sedang surat asli yang dimiliki Tergugat II, hilang/terbakar pada tahun 1990 di Berbas Pantai, saya tidak tahu kalau Tergugat I memiliki fotocopy dari surat yang asli (yang terbakar) sejak saat itu Tergugat I tidak mau melihat copyannya;
- Bahwa pada point 11 : saya minta untuk diperlihatkan bukti surat kuasa yang diberikan Tergugat II ke Tergugat I :
 - Tidak benar bahwa objek tanah sengketa didapatkan dari Tergugat II,
 - Dan Tergugat II tidak pernah memberikan kuasa ke Tergugat I untuk menguasai Tergugat II,
 - Disini dibenarkan kalau Tergugat I hanya diberikan kewenangan atas tanah yang berukuran saat itu 56 x 125 (L/P) untuk mengurus, menjaga, menggarap karena saat itu pohon kelapa banyak tumbuh di lahan 56 x 25 (L/P) milik Tergugat II.



- Bahwa pada point 12 dan dibenarkan Tergugat II membeli lahan tanah ukuran lebar 56 x panjang 125 dari Tergugat III tapi tidak benar kalau Tergugat II pernah membeli lokasi sengketa dari Tergugat III.
 - Pertanyaan saya mana bukti kalau Tergugat II mendatangi tanah milik Penggugat, yang jelas Tergugat II tak pernah membuat surat tersebut, namun saya pernah mendengar Tergugat II dan istrinya berbicara mau membuat surta untuk menjadi milik Tergugat I. Dengan kalimat seperti ini “Tergugat I dan tergugat V bekerja sama untuk memiliki, menguasai tanah Para Penggugat dengan imbalan Tergugat V dapat bagian kalau nanti surat ini jadi.
- Bahwa pada point 13 : disini tidak benar kalau Tergugat III menjual lokasi sengketa ke Tergugat II.
- Bahwa pada point 16 : disini Tergugat II adalah korban.
- Bahwa pada point 17 : saya minta bukti kalau Tergugat II telah tanda tangan keterangan penyerahan sebidang tanah dari Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX.
- Bahwa pada point 19 : disini Tergugat II tidak pernah menjual/memberikan lokasi sengketa tersebut ke Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberi kuasa ke Tergugat I untuk menjual tanah lebar 36 x panjang 125, sejak terjadinya masalah sengketa tanah yang diakui Tergugat I yang dibeli dari Tergugat II, yang sebenarnya Tergugat I itu hanya menumpang tidak ada transaksi jual beli antara Tergugat II ke Tergugat I. Tergugat I diberikan hanya beberapa meter untuk membuat rumah pondok-pondok (tidak seperti saat ini rumah Tergugat I menjadi bangunan besar) untuk menjaga dan mengurus tanah Tergugat II bukan untuk menjual seenak-enaknya, Tergugat I yang membuat masalah kenapa Tergugat II yang menanggung.
- Bahwa pada point 20 : tidak benar.
- Bahwa pada point 23 : akhir 2012, 2013, 2014, Tergugat II tidak pernah bertemu Tergugat I, Tergugat VIII, Tergugat IX karena Tergugat II tidak berada di Bontang akhir 2012, pada tahun 2013 tidak pernah keluar rumah kecuali melakukan shalat ke masjid, dan pada tahun 2013 hingga akhir tahun 2014 Tergugat II mau melakukan kegiatan selalu minta bantuan sama saya.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 bapak saya Tergugat II pernah berkata kepada saya, Tergugat meminta tolong untuk menyelesaikan masalah tanah Loktuan, beliau berkata “umur bapak tidak lama, jadi ENDANG kalau tanah ini masuk Pengadilan lagi, bilang ke H. RAMLI kalau



bapak tak punya hak di tanah kita yang diakui Tergugat I dan bapak tak pernah menjual ke Tergugat I, itu pesan bapak saya di akhir tahun 2014-12-17 bapak saya meninggal dunia, pada akhir Rabu, pukul 08.00 pagi di RSUD.

- Bahwa Tergugat II mohon memberik keadilan, seadil-adilnya;

3. **Jawaban Tergugat III** pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa menanggapi pernyataan penggugat pada point 11,12,13,14,115 dan 16 yang saling berkaitan, saya menjawab membenarkan telah menjual sebidang tanah ke Baharuddin Nur melalui perantara COLLENG. Luas tanah yang saya jual dibuktikan oleh surat jual beli yang saya tanda tangani dengan Baharuddin Nur bersama dengan saksi-saksi.
- Bahwa Penggugat membuat pernyataan bahwa saya menjual tanah perbatasan sampai dengan lokasi milik para penggugat adalah sebuah pernyataan yang tidak benar. Sungguh Penggugat bukanlah lawan saya untuk berdebat soal batas-batas tanah. Yang saya anggap wajar untuk menjelaskan batas tanah ataupun letak tanah tersebut itu adalah seseorang yang bernama LAMBAKENG. Yang mana LAMBAKENG itu adalah orang yang memiliki tanah tersebut kemudian dijual kepada H.AMBO INTAN. Pernyataan penggugat perlu dibuktikan dengan surat. Tanah yang dijual LAMBAKENG adalah tanah perusahaan PT.NLC LAMBAKENG sebagai karyawan wakar perusahaan itu. Saat perusahaan itu sudah habis, Lambakeng masih melanjutkan menjaga dari pada alat berat perusahaan yang masih ada sambil berkebun kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian setelah habis perusahaan Lambakeng juga diberi uang sango PHK. Lambakeng juga menjual aset perusahaan berupa kebun daratan termasuk lokasi kamp dan tanjong (tanah yang menjulur ke pantai) kepada H. Ambo Intan yang dijual Lambakeng tidak termasuk hutan bakau. Karena dulu tidak ada yang berminat dengan lahan bakau, tetapi hutan bakau itu hanyalah tempat watga mengambil kayu bakau.
- Bahwa saya tidak pernah menyangka ahli waris H.AMBO INTAN mengklaim tanah perbatasan tersebut dan atas dasar apa. Kenapa baru sekarang dipersoalkan tanah itu kalau memang penggugat punya bukti dan dasar yang kuat. Kenapa pada saat orang tuanya masih hidup tidak pernah mempermasalahakan dengan saya.

Maka berdasarkan jawaban diatas maka saya memohon kiranya kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang untuk memutuskan :

PRIMER



1. Memberikan kemenangan kepada pihak Tergugat.
2. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan H.M TAHIR dengan BAHARUDDIN NUR.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

4. Jawaban Tergugat IV pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point 20 bahwa saya sebagai Tergugat IV sebagai pembeli lokasi tanah perbatasan menolak jika dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Karena saya menguasai lahan tersebut dengan cara membeli dari Bpk. Baharuddin Nur pada tahun 2009 yang dibuktikan dengan akta jual beli dari kedua pihak (bukti surat T-7) dan diketahui oleh pihak kelurahan dan diperkuar dengan surat pertama pembelian dari Bpk H.M Tahir.
- Bahwa yang mana pada waktu itu tidak pernah ada masalah dengan perbatasan lahan yang lainnya. Jauh sebelumnya pun sewaktu H.Ambo Intan semasa hidupnya tidak pernah menggugat tanah yang menjadi sengketa sekarang. Kenapa baru ditahun 2012 setelah tanah itu saya sudah beli dan lokasi tersebut menjadi pemukiman sudah ramai baru bermunculan gugatan-gugatan yang membuat kami bingung atas dasar apa sehingga mengklaim tanah yang saya sudah beli itu menjadi milik penggugat.
- Bahwa adapun pernyataan penggugat yang mengaitkan dengan Tergugat II yang disebut "mendapatkan lokasi sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Tergugat IV menguasai lokasi tersebut secara otomatis harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum". Pernyataan tersebut terlalu mengada-ada karena pemilik pertama tanah perbatasan itu adalah Bpk H.M Tahir kenapa lokasi tersebut tidak diperjelas ataupun diperkarakan pada saat lokasi itu masih milik Bpk H.M Tahir.
- Bahwa saya menganggap para penggugat hanya menyusun suatu cerita yang dibuat buat saja tanpa ada bukti yang mendasar. Itu bisa kita lihat dari sket lokasi yang dibuat oleh Penggugat dalam surat bukti T-9. Yang mana kita lihat terdapat garis miring yang tidak semestinya. Karena kita berpatokan dimana orang-orang dulu membuka lahan dengan garis lurus dari depan kebelakang yang sangat beraturan dan tertata rapi. Sebagai contoh tanah H.DJOHAR yang terletak disebelah utara lokasi tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk.Baharuddin Nur. Begitupun seharusnya dengan perbatasan yang lainnya terkecuali pihak penggugat yang mengklaim tidak jelas.

Maka berdasarkan jawaban diatas maka saya memohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang untuk memutuskan :

PRIMER

1. Memberikan kemenangan kepada pihak tergugat.
2. Menyatakan sah kepemilikan tanah diatas lokasi sengketa atas dasar jual beli tersebut.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

5. Jawaban Tergugat V pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point 20 bahwa saya sebagai Tergugat V sebagai pembeli lokasi tanah perbatasan menolak jika dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Karena saya menguasai lahan tersebut dengan cara membeli dari Bpk. Baharuddin Nur pada tahun 2009 yang dibuktikan dengan akta jual beli dari kedua pihak dan diketahui oleh pihak kelurahan dan diperkuar dengan surat pertama pembelian dari Bpk H.M Tahir.
- Bahwa yang mana pada waktu itu tidak pernah ada masalah dengan perbatasan lahan yang lainnya. Jauh sebelumnya pun sewaktu H.Ambo Intan semasa hidupnya tidak pernah menggugat tanah yang menjadi sengketa sekarang. Kenapa baru ditahun 2012 setelah tanah itu saya sudah beli dan lokasi tersebut menjadi pemukiman sudah ramai baru bermunculan gugatan-gugatan yang membuat kami bingung atas dasar apa sehingga mengklaim tanah yang saya sudah beli itu menjadi milik penggugat.
- Bahwa adapun pernyataan penggugat yang mengaitkan dengan Tergugat II yang disebut "mendapatkan lokasi sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Tergugat IV menguasai lokasi tersebut secara otomatis harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum". Pernyataan tersebut terlalu mengada-ada karena pemilik pertama tanah perbatasan itu adalah Bpk H.M Tahir kenapa lokasi tersebut tidak diperjelas ataupun diperkarakan pada saat lokasi itu masih milik Bpk H.M Tahir.
- Bahwa saya yakin para ahli waris tidak mengetahui letak perbatasan sebenarnya. Hanya berandai-andai saja, justru H.M TAHIR lah yang lebih

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui letak perbatasan ataupun lokasi sepenuhnya karena beliau pernah menjabat kepada desa pada waktu itu.

Maka berdasarkan jawaban diatas maka saya memohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang untuk memutuskan :

PRIMER

1. Memberikan kemenangan kepada pihak tergugat.
2. Menyatakan sah kepemilikan tanah diatas lokasi sengketa atas dasar jual beli tersebut.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

6. **Jawaban Tergugat VI** pada pokoknya mendalilkan :

1. Penggugat menyatakan bahwa pembelian atas lokasi yang sekarang menjadi objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan pada poin 20. Saya menolak pernyataan tersebut karena saya menguasai lokasi tersebut dengan cara membeli dari Bpk Baharuddin Nur.

Saya membeli tanah tersebut atas dasar dan pertimbangan :

- A. Saya meyakini bahwa pemilik sesungguhnya atas tanah tersebut adalah Bpk Baharuddin Nur yang sering kita bahasakan tanahnya Bpk Colleng, karena tanah tersebut telah dikuasakan kepada Bpl Colleng untuk mengurus, menjaga, menggarap, mengelola, menguasai dan mempertahankan hak atas tanah perwatanan yang dibeli oleh pemberi kuasa dari M. Tahir.
- B. Saya sangat yakin atas kepemilikan tanah tersebut adalah milik Bpk Baharuddin Nur karena tanah tersebut didapatkan dengan membeli dari Bpk H.M Tahir yang mana kita tahu pada umumnya warga loktuan, Bpk H. M Tahir adalah tokoh masyarakat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala desa pada waktu itu. Pembelian tanah tersebut dari Bpk H.M Tahir oleh Bpk Baharuddin Nur sangat menguatkan dengan disertai akta jual beli oleh kedua belah pihak.
- C. Didukung dengan keterangan warga setempat yang mengetahui histori tanah tersebut adalah lokasi milik Bpk H.M Tahir yang dijual kepada Bpk Baharuddin Nur.

2. Menanggapi pernyataan penggugat pada point 23 dan 24 tentang adanya bangunan diatas tanah sengketa.



- A. Benar adanya bangunan tersebut. Dan saya mendirikan bangunan tersebut diatas tanah yang saya miliki dari membeli dari Bpk Baharuddin Nur, atas dasar informasi bahwa tanah tersebut sudah dimenangkan dalam persidangan dengan putusan kemenangan untuk pihak tergugat. Hal itu saya memahami sebagai orang awam dengan bahasa hukum yang mana pada lampiran terakhir surat keputusan tersebut terdapat catatan yang isinya : “dicatat disini bahwa terhadap putusan perkara ini para pihak tidak mengajukan banding sehingga tenggang waktu lampau, sehingga terhitung sejak hari Rabu, tanggal 7 November 2012, putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inchrhat van gevijsde)”, kalimat dalam catatan itulah yang kami anggap bahwa tanah tersebut sudah tidak bermasalah.
- B. Adapun penggugat menyatakan bahwa proses jual beli antara saya (tergugat VI) dengant tergugat II dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak dapat saya terima karena proses jual beli itu telah disepakati oleh pihak pertama (Baharuddin Nur) melalui perantara Bpk Colleng. Dan dibuktikan dengan akta jual beli yang diketahui oleh pejabat kelurahan.
3. Menanggapi pernyataan penggugat pada point 26 tentang pembangunan rumah saya yang sebagian besar lokasi bangunan rumah tersebut diklaim oleh penggugat sebagai perbatasan milik para penggugat.
- A. Saya mendirikan bangunan sesuai dengan ukuran tanah yang tercantum dalam akta jual beli yaitu 10 m x 25 m.
- B. Dengan pengakuan penggugat bahwa sebagian lokasi bangunan rumah adalah miliknya. Sangat saya sayangkan dengan adanya pengakuan secara lisan kepada saya bahwa “memang saya sengaja biarkan anda membangun, karena pada waktunya nanti juga bangunan itu akan dibongkar kalau kemenangan pada pihak penggugat”. Kenapa pada saat itu pihak penggugat tidak ada informasi ataupun menunjukkan bukti bahwa tanah itu adalah miliknya ataupun setidaknya memberitahu kepada saya bahwa tanah itu masih diperkarakan. Karena Penggugat pasti mengetahui status ataupun bahasa hukum dari pengacaranya dibandingkan dengan kami yang awam bahasa hukum itu. Dengan sengaja membiarkan saya untuk melanjutkan pembangunan rumah itu padahal dari wal



penggugat sudah mengamati atau mengetahui proses pembangunan rumah itu. Ini ada unsur pembiaran. Seandainya saya tahu tanah itu masih bermasalah atau dipersengketakan, pasti saya tidak berani mengambil resiko membangun diatas lahan itu, apalagi dana yang saya pakai untuk membangun dari hasil pinjam di Bank dengan jaminan aset yang sangat berharga bagi saya.

- C. Yakin bahwa bangunan saya tidak keluar dari batas karena sekitar 4 meter diluar dari bangunan tersebut terdapat patok tanda perbatasan yang dulu kata Pak Colleng dibuat bersama pihak kelurahan dan kepolisian.

Maka berdasarkan jawaban diatas maka saya memohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang untuk memutuskan :

1. Bahwa pada prinsipnya saya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.
2. Menyatakan sah atas kepemilikan tanah atas dasar jual beli tersebut.
3. Memberikan kemenangan kepada para tergugat.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

7. **Jawaban Turut Tergugat I** pada pokoknya mendalilkan :

DALAM EKSEPSI

- I. Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan Penggugat.

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita dan petitum yang mempermasalahkan mengenai penerbitan atas penandatanganan surat keterangan perbatasan yang dibuat oleh Turut Tergugat I selaku Lurah Loktuan, dapat dijelaskan bahwa setiap Camat dan Lurah dalam setiap penerbitan surat harus menerapkan "asas kecermatan" dalam hal ini penerbitan surat keterangan. Asas kecamatan merupakan salah satu asas di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini dimaksudkan bahwa setiap pejabat TUN disyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluaranya satu keputusan harus memperoleh pengetahuan yang cukup tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar sesama manusia. Adapun asas kecermatan material menghendaki agar jangan sampai menimbulkan

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



kerugian seseorang akibat keputusan TUN yang tersembunyi. Asas kecermatan yang merupakan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berangkat dari hal tersebut, maka secara yuridis penerbitan surat keterangan perbatasan termasuk dalam "sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas dan yuridis pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Bontang.

II. Para Penggugat Tidak Berkualitas Hukum Sebagai Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan dirinya adalah sebagai ahli waris dari H.AMBO INTAN (Alm) tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat karena dasar hukum Para Penggugat sebagai ahli waris dari H.AMBO INTAN (Alm) tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan Penetapan Ahli Waris, dan tanpa dapat menunjukannya atau membuktikannya tentunya kapasitas sebagai Penggugat patut diragukan atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libelli).

Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau kabur (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid)), hal yang kabur atau tidak terang adalah sebagai berikut : (Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984)

- a. Antara Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak Bersesuaian, gugatan Para Penggugat pada Posita atau Duduk Perkaranya "Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah lokasi empang yang terletak di RT 09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara



Kota Bontang seluas 8 ha (delapan hektar).... adalah milik sah Para Penggugat”, sedangkan dalam posita sama sekali tidak menunjukkan dasar hukum tuntutan nya yaitu alas hak yang diakui secara hukum, namun hanya mendasarkan pada Surat Keterangan Tanah/Perwatanan 06 April 1978, yang dibuat oleh AMBO INTAN (Alm). Petitum dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak didukung oleh posita dan tidak berdasarkan bukti atau dasar hukum apapun.

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak ada kesesuaian antara duduk perkara atau posita dengan tuntutan atau petitum dalam surat gugatan dan menjadikan surat gugatan penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- b. Gugatan Para Penggugat disusun secara tidak jelas karena posita gugatan mempunyai makna yuridis yang bertolak belakang terhadap yang lain, hal ini terlihat bahwa dalam Posita Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat dengan alas hak Surat Keterangan/Perwatanan tertanggal 6 April 1978 yang disaksikan saksi H.JOHAR dan H.ABD.ROHMAN/diketahui oleh pejabat yang berwenang pada saat itu Kepala Kampung Bontang Kecamatan Bontang dan Pjs.Camat Bontang, namun di bagian posita lain menyatakan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dari Tergugat III dengan cara membeli. Selanjutnya banyak kalimat didalam gugatan yang tidak mempunyai arti sekaligus menyesatkan dan membingungkan untuk dicerna dan ditanggapi.
- c. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (gemis aanhodanig), Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I sebagai pejabat yang turut menandatangani surat keterangan tanah perwatanan, namun hal yang tidak dipahami oleh Para Penggugat adalah Kapasitas Turut Tergugat I waktu itu adalah hanya melaksanakan fungsi sebagai pelayanan umum/pelayananan masyarakat yang meminta untuk dapat difasilitasi oleh Pejabat di wilayah kelurahan Loktuan, hal tersebut dibuktikan diadakannya beberapa kali pertemuan dan pengambilan langkah-langkah guna penyelesaian masalah sengketa tanah tersebut, dengan tidak menguasai atau mengambil keuntungan apapun dari adanya sengketa tanah tersebut, namun sekedar melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang Pejabat/ Lurah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Turut Tergugat I merupakan seorang Lurah yang seluruh tugas pokok fungsi dan wewenangnya (sebagai Lurah bukan sebagai pribadi) diatur oleh peraturan perundang-undangan, adalah naif dan sangat tidak mungkin apabila seorang Lurah melaksanakan sesuatu (terutama dalam kapasitas sebagai seorang lurah) dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tugas pokok fungsi dan wewenangnya. Berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah/Perwatanan, seorang Lurah tidak mempunyai wewenang untuk membuat dan menerbitkan, seorang Lurah hanyalah meneruskan permohonan penerbitan surat keterangan dari warga yang memohon untuk diterbitkan surat tersebut diatas tanahnya dan untuk selanjutnya akan diteruskan ke Camat yang akan menerbitkan surat tersebut, itupun dengan ketentuan akan diteruskan apabila syarat-syarat dan alas hak penerbitan surat tersebut telah terpenuhi tanpa kecuali, sehingga berdasarkan atas hal tersebut dalam gugatan Para Penggugat orang yang ditarik sebagai Tergugat tidaklah tepat (gemis aanhodanig), sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan pada Eksepsi pada poin I, II, III dan IV, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang dapat memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya.

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2015 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Turut Tergugat I sampaikan.

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak kebenaran dalil-dalil Para Penggugat yang disampaikan pada angka 1 yang mendalilkan :

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IV) secara bersama-sama dengan H. AMBO INTAN (bapak kandung dari para Penggugat) telah membuka hutan lokasi Tanah Negara berupa merintis hutan bakau untuk dijadikan lokasi empang yang terletak di RT.09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pembukaan lokasi tersebut sekira tahun 1978, seluas 4.312,11m² dengan perincian :

- Petak I seluas kurang lebih 1851,82 m
- Petak II seluas kurang lebih 1579,29 m
- Petak III seluas kurang lebih 875 m

Sebagaimana disebutkan dalam sket/gambar yang terlampir surat Lurah Loktuan Nomor : 623/Kel-LT tanggal 02 Januari 2012 Perihal Pemberitahuan sekaligus himbauan.

Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada angka 1, bahwa dalil para Penggugat yang mendalilkan mempunyai sebidang tanah dengan hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dibuat sendiri oleh H. AMBO INTAN (alm) (bapak kandung dari para Penggugat) dengan cara membuka hutan adalah sangat naif karena hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu keabsahan dari alas hak tersebut demikian juga dengan pembuktian ahli waris dari H. AMBO INTAN (alm), sehingga adalah sangat keliru, menyesatkan dan sangat menjerumuskan terlebih menarik Pejabat Lurah Loktuan sebagai Turut Tergugat I yang notabene melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

2. Bahwa Turut Tergugat I menolak kebenaran dalil Para Penggugat yang disampaikan pada angka 7 dan angka 8 yang mendalilkan :

- Selanjutnya pada hari Senin 25-07- 2011 PENGGUGAT I datang ke Kantor Lurah dimaksud untuk dipertemukan dengan TERGUGAT I akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata TERGUGAT I tidak hadir, selanjutnya foto kopi surat tersebut diserahkan kepada pak LURAH (TURUT TERGUGAT I) yang saat itu dijabat oleh H.HAEDAR,
- Selanjutnya PENGGUGAT I meminta kepada TURUT TERGUGAT I (pak LURAH) agar dipertemukan dengan TERGUGAT I untuk diselesaikan atas permasalahan lokasi tersebut.



Bahwa Turut Tergugat I dengan jelas telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara untuk melayani dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan wilayah kerjanya sehingga tidak mengherankan apabila setiap permasalahan yang menyangkut kedua belah pihak, para pihak selalu dipanggil dan dimintai keterangan agar mudah dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak kebenaran dalil Para Penggugat yang disampaikan pada angka 9 yang mendalilkan :

- Selanjutnya TURUT TERGUGAT I (pak LURAH) Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang mengambil langkah-langkah sebagaimana yang terdapat dalam angka 9 huruf a s/d g dalam gugatan para penggugat.

Hal tersebut telah dijawab pada poin atau angka sebelumnya yakni pada waktu menyiapkan keluarnya satu keputusan, pejabat dalam hal ini seorang Lurah harus memperoleh pengetahuan yang cukup tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar sesama manusia. Adapun asas kecermatan material menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian seseorang akibat keputusan TUN yang tersembunyi. Asas kecermatan yang merupakan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itulah diadakan langkah-langkah guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak yang bersengketa.

4. Bahwa Turut Tergugat I menolak kebenaran dalil Para Penggugat yang disampaikan pada angka 10 yang mendalilkan :

- Bahwa PARA PENGGUGAT telah berupaya menempuh penyelesaian melalui jalur kekeluargaan melalui Ketua RT 09 Loktuan dan Bapak LURAH Loktuan sekarang (TURUT TERGUGAT I) sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi TERGUGAT I tidak mau/menolak diajak menyelesaikan masalah ini secara damai, maka dengan sangat terpaksa Para PENGGUGAT menempuh upaya hukum yakni dengan mengajukan



gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor Perkara : 09/Pdt.G/2012/PN.BTG.

Bahwa pengajuan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Bontang merupakan hak setiap orang yang merasa dirugikan kepentingannya dan upaya tersebut dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengherankan apabila para Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan, namun patut sedikit disesalkan bahwa Turut Tergugat I bersama Ketua RT 09 Loktuan dan para pihak terkait telah berupaya menempuh penyelesaian melalui jalur kekeluargaan namun tidak dianggap telah melakukan upaya penyelesaian padahal telah dilakukan langkah-langkah sebagaimana tanggapan pada poin atau angka 9 diatas, maka dikarenakan ketidakpuasan atas kepentingannya yang tidak terpenuhi maka jalan yang terbaik adalah melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Bontang.

5. Bahwa Turut Tergugat I menolak kebenaran dalil Para Penggugat yang disampaikan pada angka 18 yang mendalilkan :

- Bahwa bukti surat yang bertanda T-6, T-7, T-8 yang diajukan oleh TERGUGAT dalam perkara a quo (SEKARANG TERGUGAT I), ternyata juga ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT I selaku Lurah Loktuan yang saat itu dijabat oleh H. HAEDAR, SE) juga ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II selaku Ketua RT 10 Loktuan yang seharusnya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menolak untuk tanda tangan atas surat-surat keterangan tanah perbatasan tersebut (T-6, T-7, T-8) karena lokasi tersebut berada dilokasi wilayah RT 09 Kelurahan Loktuan kecamatan Bontang utara Kota Bontang bukan berada pada wilayah RT 10 kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang karena menandatangani surat sebagaimana bukti surat (T-6, T-7, T-8) tersebut maka telah nyata-nyata TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 18, bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat keliru, menyesatkan dan sangat menjerumuskan karena tidak diketahui secara jelas maksud apa yang didalilkan Para Penggugat. Namun yang pasti disampaikan bahwa Turut Tergugat I sampai saat ini tidak menerima/mendapat hak dalam bentuk apapun atas tanah obyek tanah sengketa dan apabila sebuah



penolakan untuk membubuhkan tanda tangan karena suatu proses pembuatan surat menyurat tanah tersebut belum melewati suatu prosedur/mechanisme yang berlaku maka sudah terbukti Pejabat/Lurah tersebut sudah melakukan asas kecermatan. Sedangkan dalil keberadaan perbedaan lokasi objek sengketa sehingga Turut Tergugat I tidak mau menandatangani adalah sudah tepat dan benar sesuai proses/mechanisme yang berlaku dengan alasan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini peran Camat dan Lurah berkaitan dengan peralihan hak dimana berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Camat dan Lurah, dalam hal ini setiap Camat dan Lurah dalam menerbitkan/menandatangani surat keterangan harus menerapkan "Asas Kecermatan" dimana asas tersebut merupakan asas formal dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa surat Keterangan Tanah/Perawatan yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I merupakan sebuah proses dari adanya Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hak kepada pemilik tanah, dimana surat keterangan tanah dalam teori hukum pembuktian merupakan alat bukti di bawah tangan yang diatur dalam Stb 1867 No.29 untuk Jawa dan Madura dan Pasal 286 sampai Pasal 305 Rbg, sehingga Surat Keterangan Tanah yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I (T-6,T-7 dan T-8) merupakan satu proses pendaftaran tanah yang memang diatur oleh perundang-undangan dan surat keterangan tersebut telah diuji dan dijadikan sebuah bukti dalam pembuktian persidangan perkara a quo Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.BTG, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan menandatangani Surat Keterangan Tanah/Perawatan adalah suatu dalil yang mengada-ada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan tanpa dibuktikan peraturan mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I.

6. Bahwa segala sesuatu yang tidak Turut Tergugat Ianggapi baik perkata maupun perkalimat dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi.

B. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

- a. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
- b. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat I.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, pihak Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada sidang tanggal 22 Oktober 2015, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I sehubungan dengan Replik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat maka menanggapi Replik tersebut dalam Duplik pada sidang tertanggal 29 Oktober 2015 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat jawabannya dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tertanggal 5 November 2015, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bontang;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Perbatasan di Loktuan tanggal 7 April 1978 yang ditanda tangani oleh PJS. Camat Bontang Ismail Senin, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Surat perihal Pemberitahuan sekaligus Himbuan dari Kelurahan Loktuan yang ditanda tangani oleh Lurah Loktuan H. HAEDAR ,SE, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Atas nama : H. AMBO INTANG Nomor : 420/17/Kel.LT/IV/2012 Bontang tanggal 03 April 2012 diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy atas nama HJ. ONDENG Nomor : 420/16/Kel.LT/IV/2012 Bontang tanggal 03 April 2012 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris di Bontang tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Peta Situasi Letak Lokasi Pembuatan Tambak/ Empang An. Ambo Intan di Loktuan Bontang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Camat Bontang di Bontang tanggal 21 Januari 1980, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Penyampaian Permohonan an. Ambo Intan Pengusaha/pemilik tambak /empang rakyat di Loktuan Bontang dari Dinas Perikanan Resort Kecamatan Bontang di Bontang tanggal 28 Pebruari 1980, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Khusus Nomor : 09.KK/B/11/1980 dari Kantor Kepala Kampung Bontang Kecamatan Bontang di Bontang tanggal 12 Januari 1980, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy berupa foto gambar lokasi tanah rawa yang akan dijadikan empang/tambak, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan dari AKUNG tertanggal 31 Maret 2011, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 593.83/538/VIII/1993, tertanggal 2 Juli 1993 atas nama DJAMAL LEWA, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya / sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat Tergugat I :

1. Fotocopy Surat Kuasa, sebagai Pemberi Kuasa BAHARUDDIN NUR dan Penerima Kuasa COLLENG, tertanggal 27 Agustus 1985, diberi tanda bukti T-I.1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama COLLENG tertanggal 17 Nopember 2009, diberi tanda bukti T-I.2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kebakaran atas nama BAHARUDDIN Nomor : 29/RT.07/DSA/DBP/VII/91, tertanggal 03 Juli 1991, diberi tanda bukti T-I.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Telah Melapor Nomor : Kep/58/VII/1991/PKT, diberi tanda bukti T- I.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli sebagai Pihak Pertama H. Mohd Thahir. NB menjual tanah kepada Pihak Kedua Baharuddin Nor, diberi tanda bukti T- I.5;
6. Fotocopy Peta Kondisi Sekarang, diberi tanda bukti T- I.6;

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-I.1 dan T-I.2 yang diajukan Tergugat I tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, kecuali bukti T-I.3, T-I.4, T-I.5 dan T-I.6, merupakan fotocopy dari fotocopy yang isinya sama/sesuai dengan fotocopynya;

B. Bukti Surat Tergugat II :

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli, sebagai Pihak Pertama adalah H.MOHD.THAHIR NB menjual tanah perbatasan kepada BAHARUDDIN NOR sebagai Pihak Kedua, tertanggal 27 Agustus 1985, diberi tanda bukti T-II.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Telah Melapor No.Pol : Kep/58/VII/1991/PKT, diberi tanda bukti T-II.2;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-II.2 yang diajukan Tergugat II tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti kecuali surat bukti T-II.1 merupakan fotocopy dari fotocopy yang isinya sama/sesuai dengan fotocopynya;

C. Bukti Surat Tergugat IV :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perbatasan atas nama BAHARUDDIN N yang menyerahkan kepada MASYRI tertanggal 11 Oktober 2009, diberi tanda bukti T-IV.1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

D. Bukti Surat Tergugat V :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Perbatasan atas nama BAHARUDDIN N yang menyerahkan kepada M. JAFAR HB, tertanggal 29 Mei 2009, diberi tanda bukti T-V.1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

E. Bukti Surat Tergugat VI :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perbatasan atas nama BAHARUDDIN NUR yang menyerahkan kepada SYAHRIL SAHABUDDIN, tertanggal 16 September 2013, diberi tanda bukti T-VI.1;

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama H.M DJOHAR M yang menjual tanah kepada H.MUSTAPA / Hj. MISTRI, pada tahun 1999, diberi tanda bukti T-VI.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Perwatanan Tanah dari M.JOHAR M menyerahkan sebidang perwatanan tanah kepada ISMAIL LEGIMAN, tertanggal 25 Juli 1986, diberi tanda bukti T-VI.3;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-VI.1 yang diajukan Tergugat VI tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti kecuali surat bukti T-VI.2 dan T-VI.3 merupakan fotocopy dari fotocopy yang isinya sama/sesuai dengan fotocopynya ;

F. Bukti Surat Turut Tergugat I :

1. Foto Copy Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan, diberi tanda bukti TT-I.1;
2. Foto Copy Peraturan Walikota Bontang nomor 50 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kelurahan Kota Bontang, diberi tanda bukti TT-I.2;
3. Fotocopy Peraturan Walikota Bontang Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kelurahan Kota Bontang, diberi tanda bukti TT-I.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perwatanan An. M.Jafar HB, diberi tanda bukti TT-I.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perwatanan An. Masryi diberi tanda bukti TT-I.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perwatanan An. Colleng (1) diberi tanda bukti TT-I.6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perwatanan An. Colleng (2) diberi tanda bukti TT-I.7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perwatanan An. Syahril Sahabuddin diberi tanda bukti TT-I.8;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti TT-I.2 dan TT-I.3 yang diajukan Turut Tergugat I tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali surat bukti TT-I.1 TT-I.4 TT-I.5 TT-I.6 TT-I.7 dan TT-I.8 merupakan fotocopy dari fotocopy yang isinya sama/sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa untuk pihak Tergugat III hanya mengajukan jawaban atas surat gugatan Para Penggugat dan tidak mengajukan alat bukti lainnya sehingga atas jawaban Tergugat III tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo dan sedangkan pihak Tergugat VII dan Turut Tergugat II oleh karena tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat VII dan Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa pada tanggal 3 Desember 2015 dan hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : **AKUNG**, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat H. RAMLI yakni H. AMBO INTAN karena pernah jualan beras dan dahulu saksi juga bekerja bersama H. AMBO INTAN membuat tanggul/pematang di tanah rawa H. AMBO INTAN pada tahun 1982 selama 5 (lima) bulan untuk dibuat tambak udang dengan luas sekitar 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa waktu itu selain saksi yang bekerja membuat tanggul/pematang, ada 7 (tujuh) orang yang ikut bekerja yaitu Gantungan, Daru, Dian, Ancu, Labaco dan Rian yang membantu saksi membuat tanggul/pematang ditanah rawa milik H. AMBO INTAN;
- Bahwa pada saat saksi membuat tanggul/pematang dahulunya tanah tersebut masih berupa tanah rawa hutan bakau ;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu diajak oleh Para Penggugat dan diatas tanah itu sudah ada bangunan rumahnya namun saksi tidak tahu rumah siapa dan yang bangun itu siapa;

Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membuat tanggul/pematang tersebut dulu ada patoknya berupa kayu untuk pembatas ;
- Bahwa pada saat saksi membuat tanggul/pematang tidak ada keberatan dari warga sekitar maupun dari orang lain ;
- Bahwa seingat saksi tanah rawa yang dibuat tanggul/pematang oleh saksi DJAMAL LEWA terletak di paling pinggir bawah yang masih hutan bakau ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah rawa milik H.AMBO INTAN sampai dengan pesisir itu saja ;
- Bahwa H. AMBO INTAN tidak pernah memperlihatkan surat tanah kepada saksi dan saksi tidak pernah mendengar tanah milik H. AMBO INTAN dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas areal tanah rawa yang dibuat pematang waktu itu yang saksi ingat hanya sampai Leter L (berbentuk "L") ;
- Bahwa sekarang H. AMBO INTAN sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan JOHAR yang juga memiliki tanah disekitar tanah rawa yang dibuat tanggul/pematang oleh H.AMBO INTAN yang berbatasan dengan saksi DJAMAL LEWA;
- Bahwa saksi tidak tahu dahulu tanah rawa H. AMBO INTAN tersebut termasuk kelurahan mana namun setahu saksi tanah tersebut dulunya Kampung Loktuan ;
- Bahwa setahu saksi tanggul/pematang yang saksi buat itu sekarang tidak ada karena terhempas oleh arus laut yang ada hanya bekas tanggul/pematang dan ada bangunan rumah diatasnya namun saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa dahulu Tergugat III memiliki tanah didaratan sekitar tanah rawa H. AMBO INTAN tersebut;
- Bahwa seingat saksi dahulu yang pertama membuat tanggul adalah H. AMBO INTAN baru kemudian saksi DJAMAL LEWA ikut membuat tanggul selama 3 (tiga) bulan yang dikerjakan oleh saksi juga ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Dusun Selambai, namun Dusun Selambai tersebut jauh dari Lokasi tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa pada saat itu yang saksi ingat, waktu itu membuat tanggul/pematang dari atas sampai kebawah itu saja ;

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat membuat tanggul/pematang untuk empang tersebut tidak sempat digunakan;
- Bahwa pada saat itu membuat tanggul Leter "L" yakni dari gunung kebawah lurus ke kanan seingat saksi ;
- Bahwa yang saksi ingat waktu itu tanggul yang saksi kerjakan tersebut setinggi 1 (satu) Meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Insidentil Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI II : **SAHUN**, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana masalahnya, yang saksi ketahui dahulu saksi membuat empang ditanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya ;
- Bahwa tanah yang saksi buat empang tersebut masih berupa tanah rawa atau masih hutan bakau ;
- Bahwa saksi membuat empang bersama saudara DARU, DIAN, SYAHRIAL dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi membuat empang tersebut selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saksi membuat empang atau tanggul dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji saksi karena waktu itu saksi bekerja dan terima gaji melalui kakak saksi yakni AKUNG ;
- Bahwa saksi bekerja dengan AKUNG sekitar tahun 1982 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak tahu nama daerah tempat saksi membuat empang;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di Loktuan tepatnya didekat pasar senggol ;
- Bahwa dahulu saksi memiliki tanah di Loktuan tapi jauh dengan tanah rawa H.AMBO INTAN yang disengketakan sekarang ;
- Bahwa pada saat saksi dahulu membeli tanah milik saksi tersebut ada surat-surat tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dahulu tanah rawa H. AMBO INTAN tersebut masuk diwilayah RT berapa dan siapa Ketua RTnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah H. AMBO INTAN ada surat-suratnya atau tidak;
- Bahwa seingat saksi waktu itu pada saat H.AMBO INTAN membuat empang langsung diukur luasnya;
- Bahwa waktu itu bentuk empangnya menjadi leter "L" (berbentuk "L");
- Bahwa yang saksi ingat dahulu empang milik H.AMBO INTAN mengarah ke jalan raya sedangkan empang milik saksi DJAMAL LEWA mengarah ke darat ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak pernah menanyakan kepada H.AMBO INTAN sejak kapan memiliki tanah rawa tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan empang milik H.AMBO INTAN tidak ada patok cat yang berwarna merah ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan empang saksi sudah kenal dengan Tergugat III yakni H. TAHER namun saksi tidak tahu Tergugat III memiliki tanah disekitar tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa seingat saksi sebelum saksi mengerjakan empang tersebut tanah yang berupa rawa bakau tersebut sebelumnya sudah di rintis oleh H.AMBO INTAN;
- Bahwa pada saat mengerjakan empang H.AMBO INTAN tersebut masih ada hutan bakau besar-besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Insidentil Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI III : DJAMAL LEWA, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan sehubungan dengan tanah milik H. AMBO INTAN namun setahu saksi tanah milik H. AMBO INTAN berbatasan dan berdampingan dengan tanah saksi karena saksi dan H. AMBO INTAN membuat empang untuk tambak udang ;
- Bahwa yang pertama kali membuka lahan rawa didaerah tersebut dengan merintis adalah H. AMBO INTAN pada sekira tahun 1978 / tahun 1979 dan belum ada orang lain;
- Bahwa dahulu H. AMBO INTAN tinggal di Pelabuhan sedangkan saksi tinggal di pertengahan kampung ;

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama membuat empang yakni H. AMBO INTAN kemudian saksi turut membuat empang sekitar tahun 1980-an disebelah Selatan atau sebelah kanan dari empang milik H.AMBO INTAN;
- Bahwa yang mengerjakan empang milik saksi tersebut sekitar 5 (lima) orang yakni teman saksi, AKUNG, Adiknya AKUNG, Sepupu AKUNG setelah selesai mengerjakan empang milik H. AMBO INTAN;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat empang milik H.AMBO INTAN tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas empang H. AMBO INTAN ;
- Bahwa waktu itu empang milik H. AMBO INTAN berbentuk petak-petak karena dipakai untuk tambak khusus ikan dan udang ;
- Bahwa disebelah kiri empang H. AMBO INTAN berbatas dengan laut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya H. AMBO INTAN membuat empang ;
- Bahwa pada saat saksi membuat empang saksi waktu itu memiliki surat segel karena dahulu saksi juga sebagai perwakilan desa pada tahun 1979-1982 ;
- Bahwa saksi membuat surat segel tanah yang dibuat oleh Kepala Kampung yang bernama Pak Silek ;
- Bahwa tanah saksi saat ini telah saksi jual kepada PT.KIE tahun 1980 – an ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut mulai banyak penduduk pada sekira tahun 2000 sudah jadi kota dan banyak rumah ;
- Bahwa kalau luas tanah saksi waktu itu sekitar 6 (enam) Hektar sedangkan luas tanah H. AMBO INTAN lebih luas lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar BAHARUDDIN NUR memiliki tanah disekitar tanah rawa H.AMBO INTAN;
- Bahwa waktu itu dibentuk “RT” sekitar tahun 1980 dan Ketua RTnya adalah H.JOHAR;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut saat dibuat empang dahulunya termasuk RT.11, kemudian sekarang termasuk didalam RT.10;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I COLLENG memiliki tanah disekitar tanah tersebut atau tidak ;
- Bahwa pada saat saksi membuat empang, H. JOHAR meminta sedikit tanah saksi untuk dibuat perumahan guru dibagian depan tanah saksi;

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan LAMBAKENG karena juga memiliki tanah didaratan pohon kelapa ;
- Bahwa LAMBAKENG yang pertama membuka lahan setelah itu H.AMBO INTAN membeli tanah dari LAMBAKENG;
- Bahwa waktu itu saksi mengurus surat keterangan ijin membuat empang kepada pak Silek ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat III yakni H. TAHER menjual tanah kepada BAHARUDDIN NUR;
- Bahwa tanah milik H. AMBO INTAN sejak dahulu berupa tanah Rawa bukan tanah daratan;
- Bahwa Tergugat III H. TAHER tidak memiliki empang ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama DOLLO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Insidentil Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI IV : **SIONO**, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa permasalahannya namun yang saksi tahu ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada kegiatan pembuatan tanggul/pematang empang untuk tambak oleh H. AMBO INTAN yakni orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 1993 saat saksi tinggal di Loktuan tanggul/pematang untuk tambak telah jadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggul tambak tersebut masih ada atau tidak ;
- Bahwa saksi tinggal dirumah saksi sudah lama awalnya saksi menyewa tanah H. AMBO INTAN lalu saksi membangun rumah kemudian tahun 1994 saksi beli tanah tersebut dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) berukuran 10 M x 20 M dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H.AMBO INTAN,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H.AMBO INTAN,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H.AMBO INTAN,
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H.AMBO INTAN.Karena disekeliling rumah saksi dihuni anak-anak dari Alm H. AMBO INTAN.



- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari H. AMBO INTAN tidak ada surat-surat tanahnya hanya kwitansi dan saling percaya ;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari H. AMBO INTAN sudah ada surat-suratnya yakni berupa PPAT ;
- Bahwa waktu itu dasar saksi pada saat membuat surat tanah PPAT yaitu meminta surat Keterangan dari Kelurahan;
- Bahwa saksi membuat surat tanah milik saksi berupa PPAT sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa tanah saksi yang dibeli dari H. AMBO INTAN masuk di wilayah RT.7 ;
- Bahwa waktu itu tanah saksi pertama kali saksi beli dari H. AMBO INTAN berupa tanah daratan bukan tanah rawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah dari H. AMBO INTAN;
- Bahwa RT terbentuk pada tahun 1980 dan Ketua RTnya waktu itu adalah H. JOHAR ;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari H. AMBO INTAN dari dulu tidak ada tambak ikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu tanggul tambak tersebut belum jadi dan belum difungsikan oleh H. AMBO INTAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Insidentil Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I, dan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

A. Alat bukti Saksi dari Tergugat I :

SAKSI I : **MUHAMMAD JABIR**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Turut Tergugat II karena Turut Tergugat II H. JABIR sebagai mantan Ketua RT.10;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalahnya apa, yang saksi dengar dari warga sekitar masalahnya Para Penggugat yakni H. RAMLI mengakui tanah milik Tergugat I COLLENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah milik H. AMBO INTAN yang saksi tahu sebagian masuk wilayah RT.9 dan sebagian lagi masuk wilayah RT.10;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah berukuran 10 M x 30 M didekat tanah milik H. AMBO INTAN di RT.10 tepatnya di belakang Masjid Raya dengan batas-batas :
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa/H.AMBO INTAN;
 - o Sebelah Timur berbatasan dengan Pak RIMBA,
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan SIRAN/anaknya,
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dibelakang tanah saksi ada lokasi milik H. AMBO INTAN karena bagian tanah yang menjadi dapur rumah saksi dibeli dari H. AMBO INTAN dengan ukuran 2 M x 6 M;
- Bahwa rumah Tergugat I COLLENG ada dibelakang rumah saksi dari sebelah barat ;
- Bahwa saksi tinggal di Loktuan sejak tahun 1980 dan tanah milik saksi diperoleh dari pembagian dari Pak SALEH COHEN ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I COLLENG tinggal di Loktuan namun saksi terlebih dahulu yang tinggal di Loktuan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bentuk tanah milik H. AMBO INTAN ;
- Bahwa saksi mengetahui H. AMBO INTAN dan saksi DJAMAL LEWA membangun tanggul/pematang untuk empang di tanah rawa tersebut karena tanah mereka saling berdampingan ;
- Bahwa waktu itu yang duluan tinggal di Loktuan adalah saksi DJAMAL LEWA kemudian saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Insidentil Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI II : **SIRAN**, menerangkan :

- Saksi tidak tahu persis permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yang saksi ketahui hanya dahulu saksi yang pertama kali membuka lahan yang diakui Tergugat I (COLLENG) dari H. TAHER (mantan Kepala Desa);
- Bahwa saksi tinggal di Bontang sejak tahun 1977 dan tinggal di daerah Berbas kemudian saksi merantau ke Sangkulirang pada tahun 1980 lalu masuk ke Loktuan selama 2 (dua) tahun;

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.TAHER membuka lahan sendiri pertama kali pada tahun 1983;
- Bahwa pada saat saksi membuka lahan sendiri waktu itu tidak ada suratnya hanya minta ijin kepada H. TAHER kalau ikut membuka lahan pada sekitar tahun 1983 karena didepannya tanah H. TAHER maka saksi membuka dibagian belakang tanah H. TAHER tersebut ;
- Bahwa saksi berpendapat karena saksi membuka lahan persis dibagian belakang dari tanah H. TAHER maka saksi meminta ijin kepada H. TAHER;
- Bahwa ukuran tanah yang saksi buka sekitar 1 ha (satu hektar) dan saksi membuka lahan itu selama sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa lahan tanah yang saksi buka itu pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 masuk di wilayah RT.09 ;
- Bahwa letak tanah saksi tersebut disebelah kanan dari tanah milik JABIR ;
- Bahwa sekarang lahan saksi sudah saksi kasihkan kepada H. TAHER sekitar tahun 1985 karena waktu itu saksi sedang butuh uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tanah saksi berupa tanah rawa kalau tanah H. TAHER berupa tanah daratan ;
- Bahwa waktu itu tanah saksi berdampingan dengan empang milik saksi DJAMAL LEWA yang waktu itu tanah empang milik DJAMAL LEWA masih berupa tanah bakau dan masih dirintis baru kemudian dibuat empang namun saksi tidak mengetahui empang tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Tergugat II BAHARUDDIN NUR mendapatkan tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi dahulu tidak sempat membuat surat tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Tergugat I COLLENG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan BAHARUDDIN atau DOLLO;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah milik Tergugat I COLLENG yang sekarang sudah berupa menjadi tanah bangunan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Insidentil Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

B. Alat bukti saksi dari Turut Tergugat I :

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : **HADIYANTO**, menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Tata Pemerintahan dan Pertanahan di Kelurahan Loktuan sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Tugas pokok saksi yakni membantu, Pelaksanaan di Bidang Pertanahan;
- Bahwa daerah Loktuan menjadi Kelurahan sejak antara tahun 2003 dan tahun 2004 dan dahulunya bernama Kecamatan Bontang;
- Bahwa Lurah Loktuan pada tahun 2013 dijabat oleh H. SURYANSYAH yang sebelumnya dijabat oleh ARIF SUPRIYADI;
- Bahwa pada waktu itu yang menjabat sebagai pimpinan di Kelurahan Loktuan adalah Pertama YUSRAN TABIB, Kedua H. MUHAMMAD TAHER, Ketiga H. NORHAN, Keempat H.HAEDAR, Kelima H.ARIF SUPRIYADI, Keenam H. SURIANSYAH namun saksi tidak tahu kapan kesemua pimpinan desa tersebut menjabat ;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa tanah dalam perkara ini termasuk wilayah RT.10;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua RT.10 tersebut yakni BUSTAMIN
- Bahwa di Kelurahan ada masing-masing Register pada bagian-bagian dan dipegang langsung oleh Kepala Bagiannya;
- Bahwa Register Pelayanan Pertanahan pada sebelum saksi menjabat tidak saksi ketahui ada atau tidak karena tidak ada serah terima dari pejabat lama kepada pejabat yang baru dan saksi hanya memegang register tanah ketika saksi menjabat ;
- Bahwa register tahun 2009 kebawah tidak ada registernya tapi tahun 2013 ke atas ada registernya sampai sekarang ;
- Bahwa register tersebut di pegang oleh Kasi Tata Pemerintahan dan Pertanahan;
- Bahwa terhadap sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar ada mediasi di Kelurahan Loktuan ketika Lurah saat itu masih di jabat oleh H. HAEDAR;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keterangan Tanah Perbatasan yang ditanda tangani oleh ISMAIL SENIN tercatat dalam register tanah atau tidak dan saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa yang menentukan batas-batas tanah yang dimohonkan Surat Asal Usul Perbatasan Tanah adalah dari Pemohon sendiri dan yang melakukan pengukuran dari Kelurahan ;

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat Kasi Tata Pemerintahan sebelum saksi adalah ARIF SUPRIYADI;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pejabat lama ARIF SUPRIYADI ada masalah atau tidak ;
- Bahwa Format tulisan Surat Asal Usul Perwatanan Tanah tersebut dari Kecamatan langsung ;
- Bahwa cara warga untuk membuat Surat Keterangan Tanah Perwatanan awalnya adanya permohonan dari warga kemudian dari Kasi dan staf Tata Pemerintahan dan Pertanahan melakukan pemeriksaan tanah kemudian dilakukan pengukuran yang ditunjuk oleh pemohon dan disaksikan oleh RT serta saksi saksi dari Pemohon;
- Bahwa Surat Keterangan Perwatanan Tanah tersebut bisa menjadi dasar pembuatan PPAT di tingkat Kecamatan, kemudian dari kecamatan juga melakukan pengukuran ulang ditanah yang dimohonkan PPAT tersebut demikian juga sebaliknya PPAT juga bisa menjadi dasar dalam pembuatan Sertifikat tanah di Badan Pertanahan;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Perwatanan sudah tidak ada sekarang diganti dengan Surat Keterangan Asal –Usul Tanah Perwatanan ;
- Bahwa setiap ada permohonan warga langsung di catat kedalam register;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Penyerahan Tanah Perwatanan dari BAHARUDDIN NUR kepada SYAHRIAL SAHABUDDIN tersebut tapi saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan kepada kelurahan karena waktu itu yang menerima staf saksi bukan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ciri-ciri dari BAHARUDDIN NUR karena waktu itu BAHARUDDIN NUR datang menghadap ke staf saksi bukan menghadap kepada saksi;
- Bahwa setiap surat apa pun yang keluar dari Kelurahan selalu ada untuk peringgal kemudian diarsipkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Insidentil Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI II : **H. HAEDAR**, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa dahulu yang menjabat sebagai Kasi Tata Pemerintah dan Pertanahan pada saat saksi menjabat sebagai Lurah adalah ARIF SUPRIYADI ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses penerbitan Surat Keterangan Tanah Perwatanan, yang saksi tahu selama saksi menjabat sebagai Lurah yaitu yang membuat Surat Keterangan Perwatanan Tanah itu yang bersangkutan dan prosedurnya Pemohon datang ke Ketua RT lalu kemudian Ketua RT datang ke Kelurahan;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Tanah Perwatanan, atas nama BAHARUDDIN NUR kepada M. JAFAR HB, tertanggal 29 Mei 2009, Surat Keterangan Tanah Perwatanan, atas nama BAHARUDDIN NUR kepada MASYRI, tertanggal 11 Oktober 2009, Surat Keterangan Tanah Perwatanan, atas nama BAHARUDDIN NUR kepada COLLENG, tertanggal 11 Oktober 2009, Surat Keterangan Tanah Perwatanan, atas nama COLLENG tertanggal 17 November 2009 dan Surat Penyerahan Tanah Perwatanan dari BAHARUDDIN NUR kepada SYAHRIL SAHABUDDIN tertanggal 16 September 2013;
- Bahwa saksi memang mengetahui surat surat tersebut namun saksi tidak tahu prosesnya karena pada waktu itu saksi hanya menandatangani karena yang datang menghadap kepada saksi adalah Ketua RT dan saksi-saksi, dan waktu itu juga dikroscek langsung kelokasi tanah oleh staf saksi dan Kasi Tata pemerintahan yang dahulu dijabat oleh ARIF SUPRIYADI ;
- Bahwa Kelurahan tidak memiliki Format Surat Keterangan Perwatanan tersebut, seingat saksi waktu itu Ketua RT langsung membawa Surat Keterangan Perwatanan tersebut dan saksi dahulu sebagai Lurah Loktuan tinggal menandatangani dan menanyakan kepada staf saksi dan Kasi Tata Pemerintahan sudah benar atau belum surat tersebut dan menanyakan langsung kepada Ketua RT yang membawa surat itu ;
- Bahwa Lurah Loktuan sebelum saksi waktu itu dijabat oleh H. NORHAN;
- Bahwa saksi tidak tahu batas –tanah yang disengketakan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar BAHARUDDIN NUR memberikan kuasa kepada Tergugat I COLLENG secara tertulis maupun secara lisan;

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu H. AMBO INTAN sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu H. AMBO INTAN dahulunya memilik tanah di Loktuan namun saksi mengetahui H. AMBO INTAN memiliki tanah setelah Para Penggugat H. RAMLI memberi tahu saksi sekitar tahun 2011 kalau orang tua Para Penggugat tersebut memiliki tanah di rawa – rawa bukan didaratan ;
- Bahwa saksi tidak sempat mengecek tanah Para Penggugat H. RAMLI ;
- Bahwa selama saksi dahulu menjadi Lurah Loktuan saksi pernah mengadakan mediasi pada tahun 2011 antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan yang datang pada saat mediasi yakni saksi sendiri, 2 (dua) orang saksi, Tergugat III, DJAMALLEWA dan dari BABINSA ;
- Bahwa yang saksi ingat register tanah tahun 2009 kebawah tidak ada tapi tahun 2013 ke atas ada registernya sampai sekarang ;
- Bahwa apabila ada surat keterangan perbatasan tanah hilang kemudian dimintakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian kemudian surat tersebut bisa diproses ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Insidentil Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, dan Turut Tergugat I masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 7 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal yang terjadi di persidangan seperti termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang tersebut harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI.

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

IV. Para Penggugat Tidak Berkualitas Hukum Sebagai Para Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan dirinya adalah sebagai ahli waris dari H.AMBO INTAN (Alm) tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Para Penggugat karena dasar hukum Para Penggugat sebagai ahli waris dari H.AMBO INTAN (Alm) tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan Penetapan Ahli Waris, dan tanpa dapat menunjukannya atau membuktikannya tentunya kapasitas sebagai Para Penggugat patut diragukan atau setidaknya tidak dapat diterima.

V. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure libelli*).

Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau kabur (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)), hal yang kabur atau tidak terang adalah sebagai berikut : (*Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984*)

d. Antara Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak Bersesuaian, Bahwa gugatan Para Penggugat tidak ada kesesuaian antara duduk perkara atau posita dengan tuntutan atau petitum dalam surat gugatan dan menjadikan surat gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

e. Gugatan Para Penggugat disusun secara tidak jelas karena posita gugatan mempunyai makna yuridis yang bertolak belakang terhadap yang lain, banyak kalimat didalam gugatan yang tidak mempunyai arti sekaligus menyesatkan dan membingungkan untuk dicerna dan ditanggapi.

f. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (*gemis aanhodianig*), Para Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I sebagai pejabat yang turut menandatangani surat keterangan tanah perbatasan sehingga Turut Tergugat I yang ditarik sebagai pihak tidaklah tepat (*gemis aanhodianig*), maka gugatan Para Penggugat kabur dan tidak mempunyai kekuatan hukum.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya :

- I. Para Penggugat tidak berkwalitas hukum sebagai Para Penggugat
Bahwa Para Penggugat tidak sependapat dengan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak berkwalitas hukum sebagai Para Penggugat.
Bahwa Para Penggugat telah memiliki Posisi sebagai ahli waris dari H.AMBO INTAN (alm) berdasarkan hukum.
- II. Gugatan Para Penggugat Kabur (obscure libell)
 - a. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar dan terang, Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dan telah bersesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan.
 - b. Bahwa Turut Tergugat-I tidak memahami bahasa Indonesia, bahwa Para Penggugat menguraikan tentang membuktikan lokasi tersebut milik Para Penggugat, selanjutnya dibandingkan dengan pihak lawan yang mengaku memiliki lokasi yang sama dengan dalil-dalil yang lain. Ya pastilah dalam suatu perkara para pihak yang berlawanan tentunya mempunyai versi yang berlawanan, sehingga dibuktikan dalam persidangan pihak mana dalil-dalilnya yang paling berdasarkan hukum. Bahwa Para Pengggugat menolak eksepsi Turut Tergugat – I.
 - c. Bahwa Para Penggugat menolak alasan Turut Tergugat – I tidak tepat ditarik sebagai pihak. Sebagaimana penjelasan pada eksepsi kewenangan mengadili yang relative.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Turut Tergugat I sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **pertama** yang menyatakan Para Penggugat tidak berkwalitas hukum sebagai Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 menyatakan “Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat“, hal ini sesuai dengan teori hukum acara Perdata “*legitima persona standi in judicio*“, maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat dan apabila Para Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak lain maka hal itu menjadi wewenangnya serta tidak menjadikan gugatannya kurang pihak dan berdasarkan **bukti surat P-5** Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah ternyata adalah Ahli Waris dari H. AMBO INTAN yang memiliki istri bernama Hj. ONDING dan Surat keterangan tersebut diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kualitas sebagai pihak dalam perkara ini maka terhadap eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **kedua** yang menyatakan gugatan *Obscuurer Libelli* karena antara Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak Berseduaian bahwa gugatan Para Penggugat tidak ada kesesuaian antara duduk perkara atau posita dengan tuntutan atau petitum dalam surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Posita yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Pengertian Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Sedangkan pengertian Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada hakim untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak sesuainya antara posita dan petitum sebuah gugatan akan merugikan pembelaan atau jawaban dari pihak-pihak lain walaupun ada petitum yang menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa tuntutan tersebut hanyalah memohon keadilan berkaitan dengan fungsi dan makna pengadilan memberikan keadilan, yang pada prinsipnya memberikan kebebasan hakim untuk memutus berdasar dalil-dalil yang tidak terbatas pada apa yang dikemukakan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam RBg tidak menyebutkan bagaimana gugatan itu harus dilakukan, namun dalam praktek cara-cara dan teknik membuat gugatan adalah sangat menentukan. Hal ini dapat dimengerti karena gugatan adalah dasar utama pemeriksaan suatu perkara dan jangan sampai merugikan pihak Tergugat dalam melakukan pembelaan;

Menimbang, bahwa dari beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain putusan nomor 1149K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, terdapat kaedah hukum bahwa gugatan dinyatakan kabur apabila tidak dengan jelas menyebutkan obyek yang disengketakan antara lain tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas tanah obyek sengketa;

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 28 K/Sip/1973 tertanggal 15 Nopember 1975, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1854 K/Pdt./1984 tertanggal 30 Juli 1987, bahwa dalam gugatan harus ada hubungan yang jelas antara posita dan petitum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Posita gugatan Para Penggugat telah diuraikan secara jelas dan lengkap serta telah bersesuaian dengan petitumnya maka terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (gemis aanhodanig), Turut Tergugat I sebagai pejabat yang turut menandatangani surat keterangan tanah perbatasan sehingga Turut Tergugat I yang ditarik sebagai pihak tidaklah tepat, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 305 K/Sip/1971, tindakan tersebut bertentangan dengan azas perkara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan MA RI Nomor : 663 K/Sip/1971, Tgl 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI Nomor : 1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973, Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata sehingga ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak didalam perkara ini adalah kewenangan Para Penggugat untuk dapat lengkapnya pihak dalam perkara yang diajukannya tersebut sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan *prosesuil* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 283 RBg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka masing-masing pihak dalam perkara ini harus membuktikan dalilnya masing-masing, dimana Penggugat harus membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di RT.11 Loktuan dengan ukuran panjang 125 Meter x

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 56 Meter yang dibeli oleh BAHARUDDIN NUR (Tergugat II) dari H.M TAHER (Tergugat III) pada sekira tahun 1985 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan JOHAR,
- Sebelah Timur berbatasan dengan NASIR dan TAMRIN,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H.AMBO INTAN,
- Sebelah Barat berbatasan dengan KAYU BAKAU.

Yang menurut Para Penggugat adalah tanah milik orang tuanya bernama H.AMBO INTAN yang dibuka sekira tahun 1978 tepatnya berada didalam lokasi empang yang dahulu terletak di daerah Loktuan Bontang Kecamatan Bontang dengan luas kurang lebih 8 ha (delapan Hektar) dengan ukuran : panjang 300 M (tiga ratus meter) dan lebar 267 M (dua ratus enam puluh tujuh meter), yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Perkampungan Loktuan / Sdr. TAHER,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : laut / teluk Lempake,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. SALEH alias COHEN,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : hutan kayu bakau / hutan bebas,

Dan sekarang menjadi terletak di jalan Kapal Feri RT. 09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, setelah diukur kembali menjadi berukuran lebar 253 M (dua ratus lima puluh tiga meter) dari utara ke selatan berbentuk miring dan panjang dari barat ke timur berbentuk miring berukuran 300 M (tiga ratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : DARKIL,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan / Sdr. UDIN RIZAL,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan / ABD.HAMID,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. HADI WIYOTO,SH.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-12 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu AKUNG, SAHUN, DJAMAL LEWA, dan SIONO, dimana surat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut sebagai bukti-bukti yang sah menurut hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat I menyangkal dan mendalilkan bahwa lokasi sengketa yang terletak di RT.11 Loktuan dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter yang diklaim Para Penggugat tersebut adalah tanah milik BAHARUDDIN NUR (Tergugat II) yang dibeli dari H.M.TAHER (Tergugat III) kemudian BAHARUDDIN NUR (Tergugat II) memberi kuasa kepada Tergugat I COLLENG untuk mengurus, menjaga, menggarap, mengelola, menguasai dan mempertahankan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya tersebut Tergugat I mengajukan surat-surat bukti T-I.1 s/d T-I.6, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MUHAMMAD JABIR dan SIRAN, di mana surat bukti T-I.1 s/d T-I.2 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut sebagai bukti-bukti yang sah menurut hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II tidak menyangkal dalil gugatan Para Penggugat yang membenarkan sepanjang tanah yang berukuran Panjang 125 Meter x lebar 56 Meter terletak di RT.11 Loktuan yang dibeli Tergugat II dari Tergugat III namun menyangkal bahwa Tergugat II membeli tanah sengketa dari Tergugat III, Tergugat II juga mendalilkan tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menjual tanah dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 36 Meter namun Tergugat II juga mendalilkan Tergugat I hanya diberikan kewenangan atas tanah yang saat itu berukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter, Tergugat II mendalilkan tanah yang berukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter tidak dijual kepada Tergugat I namun memberikan tumpangan beberapa meter untuk membuat rumah pondok dan selain itu Tergugat II prinsipal juga mendalilkan dengan mengatakan kepada Kuasa Tergugat II Insidentil untuk disampaikan kepada Penggugat I (H.RAML) jika Tergugat II tidak punya hak atas tanah yang berukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter yang pernah dijual Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya tersebut Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti T-II.1 s/d T-II.3 dan tidak mengajukan saksi, dimana surat bukti T-II.2 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut sebagai bukti-bukti yang sah menurut hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan mendalilkan bahwa sebidang tanah yang telah dijual kepada BAHARUDDIN NUR (Tergugat II) dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter yang terletak di RT.11 Loktuan adalah tanah Para Penggugat karena pada saat H.AMBO INTAN (orang tua Para Penggugat) masih hidup tidak memperlmasalahkannya dengan Tergugat III dan yang dapat menjelaskan lokasi tanah yang sebenarnya adalah LAMBAKENG, wakar dari PT. NLC;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya tersebut Tergugat III tidak mengajukan alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan mendalilkan bahwa lahan yang diperoleh masing-masing para Tergugat tersebut dibeli dari BAHARUDDIN NUR (Tergugat II) pada tahun 2009 melalui COLLENG (Tergugat I) yang dibeli BAHARUDDIN NUR dari H.M. TAHER;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan surat bukti T-IV.1, surat bukti T-V.1, surat bukti T-VI.1, T-VI.2 dan T-VI.3 dan tidak mengajukan saksi dimana surat bukti T-IV.1, surat bukti T-V.1, surat bukti T-VI.1, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut sebagai bukti-bukti yang sah menurut hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan mendalilkan bahwa Turut Tergugat I sebagai Lurah Loktuan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dalam menyiapkan keluarnya satu keputusan, seorang lurah harus memperoleh pengetahuan yang cukup tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar sesama manusia, dan dalam hal menandatangani surat keterangan tanah / perbatasan merupakan sebuah proses dari adanya pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan hak kepada pemilik tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan surat bukti TT-1.1 sampai dengan TT-1.8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu HADIYANTO dan H. HAEDAR dimana surat bukti TT-1.1, TT-1.2 dan TT-1.3 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut sebagai bukti-bukti yang sah menurut hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat VII dan Turut Tergugat II yang tidak hadir dan tidak menyangkal atau menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat VII dan Turut Tergugat II melepaskan haknya dan tidak membela kepentingannya dipengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban/sangkalan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I maka yang perlu dibuktikan adalah :

1. Apakah benar tanah obyek sengketa yang terletak di RT.11 Loktuan dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter merupakan bagian dari tanah empang/tambak milik Para Penggugat ?
2. Apakah benar tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang mendiami, menguasai/mengakui dan memperjualbelikan tanah milik Para Penggugat sebagai miliknya dan Turut Tergugat I yang turut menandatangani Surat Keterangan Tanah Perbatasan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya” dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 665 K/Sip/1973 jo Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka 1 (satu) surat bukti tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian dan bukti surat foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, agar patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah maka bukti P-12, T-1.3, T-1.4, T-1.5, T-1.6, T-II.1, T-II.3, T-VI.2, T-VI.3, TT-1.4 sampai dengan TT-1.8 harus dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut di atas, sepanjang

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pertama, yaitu Apakah benar tanah obyek sengketa yang terletak di RT.11 Loktuan dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter merupakan bagian dari tanah empang/tambak milik Para Penggugat ?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang terletak di daerah Loktuan Bontang Kecamatan Bontang yang dibuka sekira tahun 1978 dengan luas kurang lebih 8 ha (delapan Hektar) berukuran ; panjang 300 m (tiga ratus meter) dan lebar 267 m (dua ratus enam puluh tujuh meter), berdasarkan surat bukti P-1, yaitu Surat Keterangan Tanah/Perwatanan atas nama H.AMBO INTAN tertanggal 6 April 1978, surat bukti P-6, yaitu Peta Situasi Letak Lokasi Permohonan untuk Pembuatan tambak/empang atas nama H.AMBO INTAN, dan surat bukti P-10 yaitu foto-foto lokasi tanah rawa yang telah dibuat pematang, yang dahulunya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Perkampungan Loktuan / Sdr. TAHER
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : laut / teluk Lempake
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. SALEH alias COHEN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : hutan kayu bakau / hutan bebas

Dan sekarang terletak di jalan Kapal Feri RT. 09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, setelah diukur kembali menjadi berukuran lebar 253 m (dua ratus lima puluh tiga meter) dari utara ke selatan berbentuk miring dan panjang dari barat ke timur berbentuk miring berukuran 300 m (tiga ratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : DARKIL,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan / Sdr. UDIN RIZAL,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan / ABD.HAMID,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. HADI WIYOTO,SH.

Menimbang, bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat bukti P-1 dan keterangan saksi AKUNG, saksi SAHUN dan saksi DJAMAL LEWA, pada tahun 1978 orang tua (ayah) Para Penggugat bernama H. AMBO INTAN membeli lahan tersebut dari seorang yang bernama LAMBAKENG kemudian bersama-sama Para Penggugat merintis tanah hutan

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakau tersebut untuk dibuat empang/tambak ikan/udang seluas 8 Ha (delapan hektar);

Menimbang, bahwa pada sekira tahun 1980, orang tua Para Penggugat mengajukan permohonan untuk pembuatan empang/tambak kepada Dinas Perikanan Ressort Kecamatan Bontang (surat bukti P-8) yang mana setelah disetujui menurut keterangan saksi AKUNG, saksi SAHUN dan saksi DJAMAL LEWA pada sekira tahun 1982 saksi AKUNG dan saksi SAHUN bersama GANTUNGAN, DARU, DIAN, ANCU, LABACO dan RIAN ikut bekerja bersama H. AMBO INTAN membuat tanggul/pematang ditanah yang dirintis oleh H.AMBO INTAN tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi AKUNG, saksi SAHUN dan saksi DJAMAL LEWA pekerjaan membuat tanggul/pematang dikerjakan selama 5 (lima) bulan dengan menggunakan linggis hingga tanggul/pematang tersebut setinggi 1 (satu) meter dan yang menunjukkan ukurannya adalah H. AMBO INTAN sehingga tanggul/pematang yang dikerjakan menjadi berbentuk "L";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut saksi DJAMAL LEWA setelah H. AMBO INTAN selesai membangun tanggul/pematang untuk empangnya, kemudian saksi DJAMAL LEWA juga membuat empang disebelah Selatan atau sebelah kanan yang berbatasan langsung dengan empang milik H. AMBO INTAN;

Menimbang, bahwa menurut saksi AKUNG dan saksi DJAMAL LEWA, JOHAR memiliki lahan disekitar tanah empang H. AMBO INTAN yang berbatasan langsung dengan saksi DJAMAL LEWA karena lahan milik JOHAR tersebut diberikan oleh saksi DJAMAL LEWA untuk dibuat perumahan guru oleh JOHAR yang terletak dibagian depan tanah saksi DJAMAL LEWA;

Menimbang, bahwa menurut saksi AKUNG dan saksi SIONO tanggul/pematang yang dibuat untuk empang H.AMBO INTAN tidak sempat digunakan dan saat ini tanggul/pematang yang dibuat sudah tidak ada karena terhempas oleh arus laut yang ada hanya bekas tanggul dan ada bangunan rumah diatasnya namun tidak tahu pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut saksi AKUNG Tergugat III dahulu memiliki tanah didaratan sekitar tanah rawa H. AMBO INTAN dan menurut saksi SAHUN dan saksi DJAMAL LEWA tidak mengetahui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memiliki tanah disekitar empang H.AMBO INTAN dan saksi DJAMAL LEWA tidak pernah mendengar Tergugat III menjual tanah kepada Tergugat II;

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI membantah bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik BAHARUDDIN NUR yang dibeli dari H.M TAHER (Tergugat III) pada sekira tahun 1985 dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter yang terletak di RT.11 Loktuan (surat bukti T-I.5, T-II.1) ;

Menimbang, bahwa menurut saksi MUHAMMAD JABIR dan saksi SIRAN bahwa H. AMBO INTAN memiliki tanah yang sebagian masuk diwilayah RT.9 dan diwilayah RT.10 dan saksi MUHAMMAD JABIR memiliki tanah yang berbatasan disebelah selatan dengan H.AMBO INTAN dan disebelah Barat dengan SIRAN/anaknya dimana saksi MUHAMMAD JABIR pernah meminta tanah kepada H.AMBO INTAN pada bagian belakang rumahnya yang berbatasan dengan H.AMBO INTAN dengan ukuran 2 Meter x 6 Meter untuk dibuat dapur rumahnya, dan saksi MUHAMMAD JABIR mengetahui H.AMBO INTAN dan saksi DJAMAL LEWA membuat tanggul/pematang empang karena tanah mereka saling berdampingan, saksi MUHAMMAD JABIR tidak tahu sejak kapan Tergugat I COLLENG tinggal di Loktuan namun Tergugat I tinggal dibelakang rumah saksi MUHAMMAD JABIR dari sebelah barat ;

Menimbang, bahwa menurut saksi SIRAN yang menerangkan tanah yang menjadi sengketa dan diakui oleh Tergugat I tersebut berasal dari H.M. TAHER (Tergugat III) yang di buka oleh saksi SIRAN sendiri pertama kali pada sekira tahun 1983 mengikuti H.M TAHER membuka lahan, dimana letak lahan saksi SIRAN tepat berada dibelakang tanah yang dibuka oleh H.M TAHER dan oleh karena saksi SIRAN berpendapat karena letak tanah yang dibuka oleh saksi SIRAN persis dibelakang tanah yang dibuka oleh H.M TAHER maka saksi SIRAN meminta ijin kepada H.M TAHER;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut saksi SIRAN tanah yang dibuka oleh H.M TAHER (Tergugat III) tersebut merupakan tanah daratan sedangkan tanah yang dibuka oleh saksi SIRAN tersebut adalah tanah rawa hutan bakau kemudian tanah yang dibuka saksi SIRAN tersebut diserahkan kembali kepada H.M TAHER pada tahun 1985 karena saksi SIRAN butuh uang sekitar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang berlaku saat ini, bukti

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan suatu hak atas tanah yang terkuat adalah sertifikat tanah, baik itu berupa tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha maupun hak pakai, akan tetapi dalam perkara *a quo*, tidak ada bukti formil di maksud, sehingga dapat dikatakan bahwa tanah dalam perkara ini merupakan tanah garapan yang diakui dimiliki oleh masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti formil kepemilikan berupa surat surat bukti tersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang mendukung alat bukti suratnya walaupun didalam keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai tidak semua saksi secara jelas menerangkan perolehan orang tua Para Penggugat (H.AMBO INTAN) terhadap tanah rawa yang dibuka pada tahun 1978 yang terletak di daerah Loktuan Kecamatan Loktuan saat itu, akan tetapi hanya saksi DJAMAL LEWA yang mengetahui secara persis perolehan H.AMBO INTAN terhadap tanah rawa tersebut yaitu dengan cara membeli dari LAMBAKENG yang pertama kali membuka lahan tersebut, yang menurut *asas hukum satu saksi bukanlah saksi*, nilai pembuktian keterangan saksi DJAMAL LEWA tidak cukup untuk membuktikan perolehan tanah rawa H.AMBO INTAN namun demikian dari keterangan saksi DJAMAL LEWA tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi AKUNG dan saksi SAHUN yang pernah bekerja pada H.AMBO INTAN untuk membuat tanggul/pematang empang/tambak milik H.AMBO INTAN pada tahun 1983 dilokasi lahan H.AMBO INTAN dan juga membuat tanggul/pematang untuk empang milik saksi DJAMAL LEWA setelah selesai membuat tanggul/pematang empang milik H.AMBO INTAN dan menurut saksi AKUNG kondisi tanggul/pematang saat ini sudah tidak ada hanya tersisa bekas tanggul/pematang yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang tidak diketahui pemiliknya oleh saksi AKUNG, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut oleh karena saling berhubungan dan keterkaitan saksi-saksi menguatkan surat bukti P-1, P-7 sampai dengan P-11, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat membuktikan perolehan tanah rawa yang didalilkannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perolehan tanah yang dikuasai Tergugat I atas tanah yang berukuran Panjang 125 Meter x lebar 56 Meter yang terletak di RT.11 Loktuan yang didalilkannya dikuasakan oleh Tergugat II BAHARUDDIN NUR kepadanya;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut di atas Tergugat I juga telah mengajukan alat bukti saksi yang mendukung alat bukti suratnya dan dari keterangan saksi MUHAMMAD JABIR dan saksi SIRAN yang pada pokoknya saksi MUHAMMAD JABIR menerangkan tanah miliknya disebelah selatan atau

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah saksi MUHAMMAD JABIR berbatasan dengan tanah empang H. AMBO INTAN dan disebelah barat berbatasan dengan SIRAN/anaknya dan saksi MUHAMMAD JABIR tidak menerangkan perolehan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I akan tetapi menerangkan rumah Tergugat I berada dibelakang rumah saksi MUHAMMAD JABIR dari sebelah barat, kemudian menurut saksi SIRAN yang menerangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah yang dibuka oleh saksi SIRAN pada tahun 1983 bersama dengan Tergugat III yang berada dirawa-rawa sedangkan Tergugat III berada ditanah daratan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah yang ditinggali oleh Tergugat I yang berada dibelakang rumah saksi MUHAMMAD JABIR dari sebelah barat berada disekitar tanah empang H.AMBO INTAN, akan tetapi Majelis Hakim menilai oleh karena dari saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut tidak saling mendukung dan tidak pula menguatkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I bahwa tanah yang diberi kuasa oleh Tergugat II kepada Tergugat I tersebut adalah tanah yang dibuka oleh saksi SIRAN pada tahun 1983 dan faktanya yang mengetahui asal usul tanah yang dikuasakan kepada Tergugat I dari Tergugat II adalah Tergugat III akan tetapi Tergugat III tidak membuktikan sangkalannya dengan alat-alat bukti dan tidak hadir kembali dipersidangan walaupun didalam surat bukti T-I.1 yang menyatakan Tergugat I diberi kuasa oleh Tergugat II untuk mengurus, menjaga, menggarap, mengelola, menguasai dan mempertahankan hak atas tanah yang dibeli Tergugat II dari Tergugat III akan tetapi didalam jawabannya Tergugat II prinsipal (BAHARUDDIN NUR) menyangkal telah memberikan kuasa kepada Tergugat I dan hanya menyuruh Tergugat I untuk menjaga tidak untuk dijual kepada orang lain akan tetapi oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sehingga didalam jawabannya Kuasa Tergugat II insidentil menyatakan sebelum meninggalnya Tergugat II prinsipal (BAHARUDDIN NUR) berpesan kepada Kuasa Tergugat II insidentil untuk menyampaikan pesannya kepada Penggugat I (H.RAML) dengan menyatakan sudah tidak memiliki hak dari tanah dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter di RT.11 Loktuan tersebut, dengan demikian oleh karena Tergugat II prinsipal telah menyatakan tidak berhak atas tanah yang dibeli dari Tergugat III yang kemudian menguasakannya kepada Tergugat I maka surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat I tersebut dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat antara kedua belah pihak antara Tergugat II sebagai pemberi kuasa dan Tergugat I sebagai penerima kuasa sehingga perbuatan Tergugat I yang menjual tanah dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter di RT.11 Loktuan tidak berdasarkan hukum;

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I tersebut oleh karena masing-masing berdiri sendiri sendiri tidak saling berhubungan dan keterangan saksi-saksi tidak menguatkan surat bukti Tergugat I yang faktanya bahwa Surat Kuasa yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I sudah tidak mengikat antara kedua belah pihak Tergugat II sebagai pemberi kuasa dan Tergugat I sebagai penerima kuasa dikarenakan Tergugat II prinsipal menyatakan tidak berhak atas tanah yang terletak di RT.11 Loktuan dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak dapat membuktikan perolehan tanah yang didalilkannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti formil kepemilikan berupa surat surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut di atas setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain untuk mendukung alat bukti suratnya namun Para Tergugat tersebut tidak mengajukan saksi-saksi atau alat bukti lain dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana kaidah hukum *1 (satu) alat bukti tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian*, maka terhadap surat bukti Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah sesuai dengan aslinya dan surat bukti T-1.3, T-1.4, T-1.5, T-1.6 T-II.1, T-II.3, T-VI.2, T-VI.3 berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh karena surat surat bukti tersebut tidak pula dikuatkan oleh alat bukti lain dipersidangan sehingga alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut tidak dapat diterima sebagai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Desember 2015, yang pada pokoknya bahwa lokasi lahan menurut Para Penggugat terdapat bekas tanggul/pematang empang/tambak yang berada didepan rumah USTADZ AHMAD yang memanjang kearah utara dengan ukuran panjang 98,60 M (sembilan puluh delapan koma enam puluh meter) berbentuk miring yang berhenti dibelakang rumah SAMSUL kemudian kembali dari Utara ke Selatan memanjang lurus dengan ukuran panjang 124,9 M (seratus dua puluh empat koma sembilan meter) kemudian berbelok ke arah barat dengan ukuran 56 M (lima puluh enam meter), lalu kearah utara dengan ukuran 35,41 M (tiga puluh lima koma empat puluh satu meter) dan kearah timur dengan ukuran 14,60 M (empat belas koma enam puluh meter) kembali ke bekas tanggul/pematang, yang menurut Tergugat I dan Tergugat II tanah yang didalilkan Para Penggugat tersebut merupakan tanah yang diakui pula oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter, maka dapat

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tumpang tindih dengan tanah yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti dimana pihak Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat tanah yang terletak dirawa-rawa tersebut merupakan bagian dari tanah empang/tambak H.AMBO INTAN yang dibuka pada tahun 1978, sehingga petitum ke-2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa yang kedua, yaitu apakah benar tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang mendiami, menguasai/mengakui dan memperjualbelikan tanah milik Para Penggugat sebagai miliknya dan Turut Tergugat I yang turut menandatangani Surat Keterangan Tanah Perbatasan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok permasalahan kedua ini yang akan berujung kepada petitum ke-3, ke-4 dan ke-5, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III atas tanah yang berukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter yang terletak di RT.11 Loktuan yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 1457 KUHPerdata, Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan Jual Beli (bukti T-I.5 dan T-II.1) tersebut unsur barang dan harga sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1457 KUHPerdata jo Pasal 1458 KUHPerdata telah terpenuhi sehingga jual beli yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan berdasarkan kaidah hukum didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1498 K/PDT/2006, *tentang jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar harus dibuktikan oleh pembeli*, maka dari kaidah hukum tersebut in casu dari pertimbangan pokok permasalahan yang pertama diatas oleh karena Tergugat III tidak mengajukan alat-alat bukti yang sah dipersidangan dan Tergugat II sebagai pembeli tanah yang berukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter yang terletak di RT.11 Loktuan tersebut hanya mendasarkan pada surat bukti berupa foto copy tanpa didukung alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim menilai surat bukti berupa foto copy tersebut tidak dapat diterima sebagai pembuktian dan harus dikesampingkan, maka dengan demikian

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Surat Keterangan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III sebagaimana surat bukti T-II.1 atas tanah berukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter di RT.11 Loktuan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-3 gugatan penggugat selain agar menyatakan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III yang dituangkan didalam Surat Keterangan Jual Beli (bukti T-I.5 dan T-II.1) tidak memiliki kekuatan hukum, pula agar perbuatan yang diterangkan didalam surat bukti tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat ditafsirkan secara sempit sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, akan tetapi perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai kerugian yang timbul akibat perbuatan orang lain namun juga mencakup perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian perbuatan melawan hukum tersebut adanya perbuatan tidak diwajibkan mendatangkan kerugian bagi korban melainkan juga mencakup perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain bertentangan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga in casu jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III terhadap tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari empang H. AMBO INTAN (orang tua Para Penggugat) adalah perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, dengan demikian terhadap petitum ke-3 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan penggugat yang menyatakan transaksi penyerahan tanah perbatasan antara Tergugat III kepada Tergugat II, sehingga Tergugat II menjual/mengalihkan kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak berdasarkan hukum / tidak memiliki kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat dapat membuktikan tanah dengan ukuran panjang 125 Meter x lebar 56 Meter yang terletak di RT.11 Loktuan merupakan bagian dari tanah yang dibuka oleh orang tua Penggugat (H.AMBO INTAN) pada tahun 1978 dan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III tidak

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum maka penyerahan tanah perwatasan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah seharusnya tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 dan ke-7 yang menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menandatangani Surat penyerahan Tanah Perwatasan pada obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan surat-surat yang ditanda tangani harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal dan menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyatakan mencabut surat-surat yang ada tanda tangannya berkaitan dengan tanah perwatasan obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat adalah hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum ("PMH"), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini **hanyalah pihak terkait** yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat, turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan. Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa Kedudukan Lurah Loktuan dan Mantan Ketua RT.10 sebagai Turut Tergugat, dijelaskan bahwa perlunya diikutsertakan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas oleh karena kedudukan Lurah Loktuan dan mantan Ketua RT 10 in casu karena jabatannya pada dasarnya pihak terkait dan tidak melakukan sesuatu perbuatan dan hanya demi lengkapnya pihak dalam suatu gugatan serta diminta untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim,

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan hanya tunduk dan taat terhadap putusan hakim maka terhadap permintaan untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan agar menyatakan mencabut tanda tangan didalam surat-surat yang pernah ditanda tangani berkaitan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap maka seluruh pihak didalam gugatan wajib melaksanakan isi putusan tersebut sehingga terhadap petitum ke-5 dan ke-7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan penggugat agar menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) secara tanggung renteng atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah empang/tambak yang terletak di Jalan Kapal Feri RT.09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengalihkan tanah obyek sengketa, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menguasai obyek sengketa, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-6 dari gugatan Para Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 untuk dinyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang dimaksudkan dengan alat bukti disini adalah surat-surat kepemilikan atas tanah milik Para Penggugat dan Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap petitum ke-8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, dan ternyata persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan yang dapat terjadi di kemudian hari, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001, maka terhadap petitum ke-9 haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, maka berdasarkan kaidah hukum tersebut terhadap petitum ke-10 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lainnya yang tidak berkaitan dengan perkara *a quo*, tidak dapat dipergunakan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagian petitum dalam gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pertama dari gugatan Para Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan diatas ternyata gugatan Para Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka terhadap petitum tersebut patut dinyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Reglement Buitengenwesten* (RBg), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah lokasi empang yang terletak di RT. 09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, seluas kurang lebih 8 ha (Delapan hektar) dengan ukuran : panjang 300 m (tiga ratus meter), lebar 253 m (dua ratus lima puluh tiga meter), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : DARKIL, Selatan berbatasan dengan :
Perkampungan Dusun Lempake Loktuan / UDIN RIZAL , Sebelah timur
berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan /
ABD.HAMID, Sebelah barat berbatasan dengan : sdr. HADI WIYOTO,SH.

3. Menyatakan surat keterangan jual beli antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT II atas obyek tanah perbatasan ukuran panjang 125 (seratus dua puluh lima) meter lebar 56 (lima puluh enam) meter dengan batas-batas ; sebelah utara dengan JOHAR, sebelah Timur dengan NASIR dan TAMRIN, sebelah selatan Sdra. AMBO INTANG, sebelah barat kayu bakau, tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
4. Menyatakan Penyerahan Tanah Perbatasan dari Tergugat III kepada Tergugat II, selanjutnya dari Tergugat II kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah tidak berdasarkan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.635.000, (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Pada hari : SELASA, tanggal 12 Januari 2016 oleh TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis NALFRIJHON, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 21 Januari 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BAHRODIN, S.H.,M.Hum, Kuasa Hukum

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, dihadiri oleh kuasa insidentil Tergugat I, Kuasa insidentil Tergugat II, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VII dan Turut Tergugat II;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

NALFRIJHON, S.H.,M.H.

TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum.

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

Panitera Pengganti

NURHAYATI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 3.844.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp 700.000,-
5. Biaya materai	: Rp 6.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
Total	: Rp 4.635.000,-
Terbilang	: Empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Halaman 72 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)